

**PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM PADA TAHAP  
PENYIDIKAN DALAM KASUS PERJUDIAN ONLINE SIE JIE DI  
WILAYAH HUKUM POLRESTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H)*



**OLEH**

**SINTIYA MAWATI**

**NPM: 181010249**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2022**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SINTIYA MAWATI

Npm : 181010249

Tempat/Tanggal/Lahir : Pinang Sebatang, 09 Maret 2000

Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Pidana

Alamat : Jalan Laksamana Pertiwi, Pinang Sebatang Timur  
Kec.Tualang, Kab. Siak

Judul : PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM PADA TAHAP  
PENYIDIKAN DALAM KASUS PERJUDIAN ONLINE  
SIE JIE DI WILAYAH HUKUM POLRESTA  
PEKANBARU.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal, dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari skripsi ini hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (SI) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari orang lain

Pekanbaru, 9 Maret 2022


SINTIYA MAWATI

Ucanda da qur'annu.com



**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia - Kode Pos: 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR  
SEMESTER GENAP TA 2021/2022**

NPM 181010249  
Nama Mahasiswa SINTIYA MAWATI  
Dosen Pembimbing JULY WARTISIH, M.H  
Program Studi ILMU HUKUM  
Judul Tugas Akhir PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM PADA TAHAP PENYIDIKANDALAM KASUS PERJUDIAN ONLINE SIE JIE DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PEKANBARU  
Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) PROBLEMS OF LAW ENFORCEMENT AT THE INVESTIGATION STAGE IN THE SIE JIE ONLINE GAMING CASE IN THE JURISDICTION POLRESTA PEKANBARU

Lembar Ke .....

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil/ Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	Selasa/16 November 2021	Latar belakang Tinjauan pustaka Daftar pustaka	- Latar belakang diperbaiki mengerucut kebawah - Perbaikan pada tinjauan pustaka yang sesuai dengan judul - Penulisan pada daftar pustaka diperbaiki	4
2	Kamis/30 Desember 2021	Konsep Operasional Metode Penulisan	- Konsep operasional harus menggunakan kutipan yang pasti - Perbaikan cara penulisan dan penautipan	4
3	Senin/ 28 Februari 2022	Bab 2 Respon dan Metode Penulisan	- Membuat bab 2 sesuai dengan judul yang diangkat - Mengetahui responden berupa jumlahnya - Perbaikan cara penulisan dan penautipan pada skripsi	4
4	Sabtu/ 19 Maret 2022	Abstrak Daftar Singkatan Turnitine Skripsi Lampiran	- Perbaikan dan menambahkan pada abstrak - Pada daftar singkatan diperbaiki tidak menggunakan tabel - Melakukan pengecekan turnitine skripsi - Melengkapi lampiran	4
5	Sabtu/26 Maret 2022	Acc Skripsi Persiapan Ujian	- Acc Skripsi - Persiapan Ujian	4

Pekanbaru, 29 Maret 2022  
Wakil Dekan /Ketua Departemen /Ketua Prodi



MTGXMD5WMIQS

**Catatan :**

1. Lama bimbingan tugas akhir/ skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIRKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi di setuju (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan /Ketua departemen/Ketua prodi
5. Kartu Lembar bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopinya di lampirkan pada skripsi
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIRKAD

U-1004-01-01-000000000000



# Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

**Sintiya Mawati**

**181010249**

**Dengan Judul :**

Problematika Penegakan Hukum Pada Tahap Penyidikan Dalam Kasus Perjudian Online Sie Jie Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru

*Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%*

Pekanbaru, 30 Maret 2022

Prodi Ilmu Hukum



*[Signature]*  
Drs. Harvia Santri, S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM



No. Reg : 1090/II/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1796698890/27 %

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 587 /Kpts/FH/2021  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
  2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  2. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru Besar
  3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  7. SK BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/X/2013
  8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
  9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
1. Menunjuk  
Nama : July Wiarti, S.H., M.H  
NIDN : 1018079201  
Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tk I /III/b  
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli  
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa  
Nama : Sintiya Mawati  
NPM : 18 10 10 249  
Prodi / Departemen : Ilmu Hukum /Hukum Pidana  
Judul skripsi : Problematika Penegakan Hukum pada Tahap Penyidikan dalam Kasus Perjudian Online Sie Jie di Wilayah Hukum Kotresta Pekanbaru.  
2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau  
3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.  
4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 11 Oktober 2021  
Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H  
NIDN. 1009116601

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS HUKUM**



Alamat: Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27  
Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/IS/X/2018**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**


**PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM  
KASUS PERJUDIAN ONLINE SIE JIE DI WILAYAH HUKUM POLRESTA  
PEKANBARU.**

**SINTIYA MAWATI**

**NPM :181010249**


Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

  
**JULY WIARTY, S.H., M.H**

Mengetahui,

Dekan

  
**Dr. M. Musa, S.H., M.H**

Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau

## ABSTRAK

Perkembangan masyarakat dalam Era globalisasi begitu pesat dan mulai beragam dan mengakibatkan kriminalitas dalam kehidupan bermasyarakat, dapat berdampak kepada pola pikir masyarakat dalam berinteraksi yang mana perbuatan yang timbul biasanya adalah perbuatan melanggar hukum. Dalam hal ini penulis tertarik dengan permasalahan untuk diteliti dalam skripsi adalah para pembeli nomor perjudian online sie jie biasanya akan menjadi saksi kunci terhadap kasus perjudian online sie jie, maka dalam hal ini aparat kepolisian Polresta hanya membuat tersangka dari kasus perjudian online sie jie ini hanya penjual nomor sie jie yang akan dimasukkan dalam BAP dan para pembeli menjadi saksi bahwa benar adanya tindak pidana perjudian online sie jie tersebut.

Masalah pokok dalam penelitian adalah bagaimana penegakan hukum pada tahap penyidikan kasus perjudian online sie jie di wilayah hukum Polresta Pekanbaru dan bagaimana pertimbangan penyidik terhadap pembeli angka perjudian sie jie yang hanya dijadikan saksi di wilayah hukum Polresta Pekanbaru.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris. Serta sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, sedangkan alat untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya preventif yang dilakukan adalah melakukan *patroli cyber* dan kerjasama dengan kementerian komunikasi dan informasi serta upaya represif dengan melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana perjudian online sie jie dengan dua belas faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online sie jie dan pertimbangan penyidik terhadap pembeli nomor dijadikan saksi dalam persidangan sebenarnya bisa dikenai saksi tapi mempertimbangkan mengenai efektifitas dalam proses persidangan maka aparat kepolisian lebih mengarahi menjadi saksi dengan memberikan surat peringatan agar tidak membeli nomor online sie jie.

Kata Kunci: Penegakan hukum, Perjudian Online, Sie jie, Penyidikan

## ABSTRACT

*The development of society in the era of globalization is so rapid and begins to vary and result in crime in social life, which can have an impact on the mindset of the community in interacting where the actions that arise are usually unlawful acts. In this case the author is interested in the problem to be investigated in this thesis, namely that buyers of Sie Jie online gambling numbers will usually be key witnesses to the Sie Jie online gambling case, so in this case the Polresta police officers only make suspects in the Sie Jie online gambling case. the sie jie number that will be included in the BAP and the buyers are witnesses that it is true that the sie jie online gambling crime is true.*

*The main problem in the study is how law enforcement is at the stage of investigating the Sie Jie online gambling case in the Pekanbaru Police District jurisdiction and how investigators consider the buyers of Sie Jie gambling numbers who are only used as witnesses in the Pekanbaru Police District jurisdiction.*

*The research method used is the empirical method. And the nature of this research is descriptive analysis, while the tools to collect data in this research are through interviews and documentation.*

*The results showed that preventive efforts were carried out by carrying out cyber patrols and collaboration with the ministry of communication and information as well as repressive efforts by arresting perpetrators of online gambling crime sie jie with twelve inhibiting factors in law enforcement against perpetrators of online gambling crime sie jie and the investigator's consideration of the buyer of the number being used as a witness in the trial can actually be subject to witness but considering the effectiveness in the trial process, the police officers are more directed to be witnesses by giving a warning letter not to buy sie jie's online number.*

*Keywords: Law enforcement, Online Gambling, Sie jie, Investigation*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang.  
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbilalamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Problematika Penegakan Hukum Pada Tahap Penyidikan Dalam Kasus Perjudian Online Sie Jie Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru”. Shallawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kebodohan (jahiliah) menuju zaman yang berilmu pengetahuan seperti saat ini.

Skripsi ini penulis susun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi program S1 pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Bahder dan Ibunda Fitmawati. Serta untuk ke dua adek penulis yakni Siti Anisa dan M. Mirza Hakim. Terimakasih atas segala doa, dukungan baik dari segi materi maupun moril, kesabaran, bimbingan, dan kasih sayang tak terhingga yang diberikan

kepada penulis selama ini. Hanya karya kecil ini yang dapat penulis persembahkan, semoga karya kecil ini dapat membuat mereka bangga dan bahagia.

2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L. selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mencari dan menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Musa, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian skripsi.
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian skripsi.
5. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian skripsi.

6. Bapak S. Parman, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian skripsi.
7. Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H. selaku Kepala Departemen Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya untuk penulis dan memberikan masukan kepada penulis dalam pemilihan judul skripsi.
8. Ibu July Wiarti, S.H., M.H selaku Pembimbing dalam penelitian ini, yang telah meluangkan waktu dan memberikan nasehat, saran serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga atas ketulusan dan keikhlasan Ibu dapat dibalas oleh Allah SWT.
9. Bapak dan Ibu penguji skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada ujian skripsi penulis dan memberikan saran-saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
10. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau..

11. Bapak/Ibu Karyawan/ti Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan layanan administrasi selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
12. Seluruh responden dalam penelitian penulis baik yang berada di Polresta Pekanbaru dan Universitas Islam Riau.
13. Sahabat saya Putri ayu lestari, Riski Syahputra, Khairul Nizam, dan Muhamad Herdiansyah yang selalu memberikan doa bagi penulis dan juga memberikan motivasi.
14. Teman-teman saya Adiva Ersas, Ar Ahmad Nusuk Lidinasa, M. Riski Farhan, Reki Wahyudi, Putri Zulviah anggraini, Yosica Adinda dan Eni Kholizah Saragih yang sama-sama berjuang dalam penulisan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan, bantuan, dan doa yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal baik serta mendapat ridho dari Allah SWT. Penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Aamiin ya Rabbal Aalamiin.

Pekanbaru, 10 Maret 2022

Penulis

Sintiya Mawati

181010249

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	I
SURAT PERNYATAAN .....	II
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN .....	III
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....	IV
SURAT KEPUTUSAN DAN PENETAPAN PEMBIMBING .....	V
ABSTRAK .....	VI
ABSTRACT .....	VII
KATA PENGANTAR .....	VIII
DAFTAR ISI .....	XII
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Tinjauan Pustaka .....	9
E. Konsep Operasional .....	16
F. Metode Penelitian .....	17
<b>BAB II TINJUAN UMUM</b> .....	22
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum .....	22
B. Tinjauan Umum Cyber Crime .....	29
C. Tinjauan Umum Polresta Pekanbaru .....	43
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	56
A. Penegakan Hukum Pada Tahap Penyidikan Kasus Perjudian Online Sie Jie di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru .....	56
B. Pertimbangan Penyidik Terhadap Pembeli Nomor Perjudian Online Sie Jie Yang Hanya Dijadikan Saksi di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru .....	75
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	92
A. Kesimpulan .....	92
B. Saran .....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	XII
<b>LAMPIRAN</b> .....	XIII

## BAB I PENDAHULUAN

### A.Latar Belakang Masalah

Fenomena yang terjadi pada Era globalisasi begitu pesat dan mulai beragam dan mengakibatkan kriminalitas dalam kehidupan bermasyarakat, dapat berdampak kepada pola pikir masyarakat dalam berinteraksi yang mana perbuatan yang timbul biasanya adalah perbuatan melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat.

Maka perlunya peranan dari aparaturnegara agar hukum yang ada dapat menciptakan rasa aman, tentram, dan tertib. Akan tetapi tidak semua masyarakat mau untuk menaatinya, dan masih ada saja menyimpang yang umumnya perilaku tersebut kurang disukai masyarakat atau dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain(Soerjono, 2000, hlm.21).

Hukum sebagai alat sosial control (*social control*) dapat dipahami yaitu sebagai suatu proses yang direncanakan maupun tidak yang mana bersifat mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa warga masyarakat agar taat dan patuh dalam suatu kaidah-kaidah yang berlaku (Zainudin, 2010, hal.22).

Menurut WLG. Lemaire hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang oleh pembentuk UU selalu menambahkan sanksi dalam setiap perbuatan yang dilakukan atau hukuman

berupa penderitaan yang bersifat khusus bagi pelaku yang melanggarnya, maka demikian hukum pidana suatu sistem yang mana mengatur mengenai suatu tindakan-tindakan yang dilarang (Erdianto, 2010, hal.7)

Dalam prinsipnya kita dapat memahami bahwa tujuan dari hukum pidana ini dapat digunakan untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan juga melindungi kepentingan masyarakat dan negara. Menurut pandangan dari Wirjono Prodjodikoro menyebutkan dua bagian dari hukum pidana sebagai berikut :

1. Sebagai alat untuk menakut-nakuti agar jangan sampai melakukan kejahatan pidana, maksudnya jika ada pelaku yang melakukan suatu kejahatan maka akan langsung dikenai hukuman maka setelah ini tidak ada pula lagi orang yang ingin melakukan kejahatan pidana karna sudah ada orang sebelumnya di kenai hukuman.
2. Untuk mendidik atau memperbaiki perilaku orang-orang yang sudah melakukan atau suka melakukan kejahatan agar dapat memperbaiki diri mereka menjadi lebih baik tabiatnya sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat (Erdianto, 2010, hal.35).

Ketika terjadi suatu pelanggaran dari peraturan atau hukum maka dalam prosesnya akan ada timbulnya ketidak seimbangan ditengah masyarakat yang dapat mengakibatkan, adanya peranan dalam mengembalikan kepada posisi semula hukum yang dilanggar tetapi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. “Menurut Rais Ahmad penegakan hukum adalah Proses dilakukannya upaya untuk tegaknya dan berfungsinya hukum”. Norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku seseorang dalam kehidupan, dapat ditinjau dari sudut subjek dalam upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subjek, maknanya bagi siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu

berdasarkan aturan norma yang berlaku berarti dia sedang menegakan hukum (Jurnal of islamic law, vol 1, no2, 2013).

Dalam penegakan hukum perlunya peranan seperti aparat kepolisian, jaksa, penasihat hukum, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan yang mana memiliki kewenangan dan tugas yang diberikan oleh negara langsung, dengan ini para aparat negara sangat berperan penting dalam tiap-tiap tahap penegakan hukum sebagai berikut :

1. Tahap Penyidikan

Pada tahap ini setelah laporan diterima oleh aparat kepolisian dipelajari apakah benar ini suatu tindak pidana atau tidak. Apabila peristiwa yang dilaporkan dicurigai merupakan tindak pidana, maka kepolisian akan melakukan tahap penyidikan ini. Penyidikan adalah serangkaian upaya dalam mencari serta mengumpulkan bukti, agar tindak pidana menjadi lebih jelas.

2. Tahap Penuntutan

Pada tahapan ini sudah sampai kepada aparat kejaksaan yang mana merupakan bagian dari proses sudah mendapatkan bukti yang cukup jelas dan akan melimpahkan perkara ke pengadilan setelah itu meminta hakim memeriksa dan memutuskan perkara.

3. Tahap Pemeriksaan

Setelah perkara dilimpahkan pada Pengadilan Negeri, maka proses peradilan berikutnya yaitu hakim akan melakukan pemeriksaan mengenai tindak pidana yang dilaporkan. Hakim juga di sini akan berwenang dalam memberi putusan peradilan. Pemutusan peradilan tersebut akan dilakukan dengan dasar asas jujur, bebas, serta tidak memihak. Pada tahap ini juga akan disertai dengan pemberian bukti-bukti oleh jaksa penuntut umum, yang didapat atas hasil penyidikan dari pihak kepolisian. Tentunya terdakwa dalam peradilan pidana juga akan diberi kesempatan untuk membela diri. Mereka juga berhak hadir ke pengadilan dengan membawa kuasa hukum yang membela.

4. Tahap Eksekusi



Tahap eksekusi merupakan tahap terakhir dalam proses peradilan pidana. Apabila putusan peradilan dari hakim sudah disetujui oleh semua pihak, maka putusan tersebut akan memiliki kekuatan hukum tetap. Maka tahap ini merupakan eksekusi dari vonis yang diberikan oleh pengadilan, terhadap terdakwa. Serangkaian proses pidana diatas bisa terjadi dalam waktu yang singkat maupun lama, tergantung dari beratnya kasus yang tengah ditangani. Belum lagi bila putusan peradilan dari hakim ternyata terdapat pihak yang keberatan, maka pengajuan banding bisa dilakukan ke Pengadilan Tinggi. Selain itu, terdakwa juga mempunyai kesempatan untuk melakukan kasasi (Laurensius, 2015, hal.17-21).

Dari tahapan-tahapan diatas maka diharapkan dapat diakhiri dengan baik ditegakan kembali sebagaimana seharusnya dan semestinya. Namun, timbul pertanyaan bagaimana jika dalam proses penegakan hukum dalam salah satu tahapannya terjadi suatu masalah sehingga tidak dapat mewujudkan cita-cita hukum yang dibahas seperti diatas, seperti kasus yang penulis temukan yakni dalam kasus perjudian online sie jie diwilayah polresta pekanbaru khususnya pada tahap penyelidikan.

Perjudian online sie jie adalah suatu perjudian membeli nomor dengan via internet yang biasanya diadakan diwarung/kedai kopi, biasanya pelaku dari perjudian online sie jie ini adalah pemilik warung yang mendaftarkan akun perjudian sie jie dengan bandar perjudian yang tersebar diinternet dan cara mereka transaksi dalam pembayaran menggunakan M-Banking, sedangkan alat sebagai media permainan perjudian online sie jie ini adalah *smartphone* yang sudah terkoneksi dengan jaringan internet,dalam hal ini pelaku sangat memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana perjudian modern (Wawancara kanit judisila).

Perjudian online sie jie ini penulis teliti lebih mendalam di polresta pekanbaru yang mana disini data yang diberikan oleh staff bagian *cyber crieme*,

berapa besar jumlah kasus dari perjudian online sie jie ini terjadi di kawasan hukum polresta pekanbaru. Berikut tabel jumlah kasus perjudian online sie jie yang terjadi di kawasan hukum polresta pekanbaru sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Kasus Perjudian Sie Jie**

No	TAHUN	KETERANGAN
1	2018	6 KASUS
2	2019	11 KASUS
3	2020	4 KASUS
JUMLAH KASUS		21 KASUS

Dari tabel ini kanit judisila polresta pekanbaru menjelaskan bahwa kasus mengalami kenaikan pada tahun 2018-2019 yang mana banyak laporan masyarakat mengenai tindak pidana perjudian online sie jie tersebut. Akan tetapi alasan menurunnya pada tahun 2020 ini di akibatkan karna adanya *lockdown* yang di akibatkan covid-19 maka kurangnya laporan masyarakat mengenai perjudian online sie jie tersebut (wawancara dengan kanit judisila).

Akibat maraknya perjudian online sie jie di kota pekanbaru maka aparat penegakan hukum perlu cukup tegas dalam menjalankan tugas terutama dalam manajemen penyidikan agar dapat menangkap setiap pelaku tindak pidana judi online sie jie. Dalam hal ini polresta pekan baru merupakan suatu ujung tombak dari harapan dapat menangani setiap masalah hukum yang ada maka prosedur yang telah diatur oleh undang-undang (wawancara dengan kasat reskim).

Adapun barang bukti yang biasanya diamankan oleh aparat kepolisian polresta pekanbaru adalah buku ataupun kertas yang berisikan nomor, hp/smarphone, bukti transferan kerekening bandar, dan sejumlah uang. Selanjutnya Pelaku perjudian online sie jie ini yang sering diamankan oleh aparat kepolisian polresta dan kasus yang masuk ke peloresta maka akan lanjut kepada tahap pengadilan (wawancara dengan penyidik).

Perjudian secara umum telah diatur dalam pasal 303 KUHP. Berdasarkan pasal 303 (3) KUHP, yang disebut dengan permainan judi adalah:

“Tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karna pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainya”.

Akan tetapi untuk perjudian online sie jie ini merupakan kejahatan *cyber crime* yang mana terdapat dalam undang-undang yang mengatur mengenai teknologi dan informasi tentang perjudian online dalam UU ITE diatur dalam pasal 27 ayat (2) UU ITE yang berbunyi sebagai berikut:

“setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Dalam hal ini pasal yang terdapat dalam UU ITE hanya membahas orang yang mengadakan/mendistribusikan perjudian secara online sementara itu cukup berbeda dengan perjudian secara tradisional yang diatur lebih dahulu dalam KUHP yang mana orang yang ikut serta dalam perjudian dapat juga dikenai sanksi pidana yang terdapat dalam pasal 303 bis (2) KUHP yang menjelaskan tentang orang yang turut serta dalam perjudian (Budi, 2014, hal. 166).

Akan tetapi untuk para pembeli nomor perjudian online sie jie biasanya akan menjadi saksi kunci terhadap kasus perjudian online sie jie, maka dalam hal ini aparat kepolisian polresta hanya membuat tersangka dari kasus perjudian online sie jie ini hanya penjual nomor sie jie yang akan dimasukkan dalam BAP dan para pembeli menjadi saksi bahwa benar adanya tindak pidana perjudian online sie jie tersebut, dengan ini para penjual angka perjudian online sie jie sebenarnya telah melakukan tindak pidana karna sesuai dalam aturan pada KUHP.

Maka dari itu penulis tertarik membahas permasalahan di atas dengan judul Problematika Penegakan Hukum Pada Tahap Penyidikan Dalam Kasus Perjudian Online Sie Jie Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru.

### **B.Rumusan Masalah.**

Berdasarkan latar belakang di atas berikut beberapa masalah yang penulis angkat sebagai berikut:

- 1.) Bagaimana Penegakan Hukum Pada Tahap Penyidikan Kasus Perjudian Online Sie Jie Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru?

2.) Bagaimana Pertimbangan Penyidik Terhadap Pembeli Nomor Perjudian Online Sie Jie Yang Hanya Dijadikan Saksi Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Maka saya mengambil penelitian ini karena ada tujuan yang hendak ingin saya mencapainya apalagi dalam kasus tindak pidana perjudian online sie jie yang berada di Polresta Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengetahui Penegakan Hukum Pada Tahap Penyidikan Kasus Perjudian Online Sie Jie Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru.
2. Untuk dapat mengetahui Pertimbangan Penyidik Terhadap Pembeli Angka Perjudian Sie Jie Yang Hanya Dijadikan Saksi Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru

Manfaat penelitian yang diharapkan penulis dari kasus perjudian online sie jie dilihat segi teoritis dan segi praktis sebagai berikut:

1. Diharapkan untuk peneliti dapat memperdalam dan menambah wawasan secara mendalam untuk mengkaji kasus perjudian online sie jie dalam penegakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polresta Pekanbaru.
2. Diharapkan bagi pembaca akan dapat membantu atau menjadi bahan jika sedang melakukan penelitian dan menambah wawasan bagi pembaca.

3. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya di wilayah kota pekanbaru mengenai tindak pidana perjudian online sie jie dan bagaimana terjadinya tindak pidana tersebut dan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat polresta pekanbaru.
4. Dapat dijadikan sebagai pedoman dan bahan rujukan bagi para mahasiswa/i, praktis hukum, pemerintah, maupun untuk masyarakat umum yang mempunyai kepentingan terhadap pembahasan didalam skripsi ini terkhususnya mengenai penegakan hukum terhadap kasus perjudian online sie jie.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Dalam hal ini penulis akan menjelaskan teori-teori dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kasus yang akan penulis teliti berkaitan mengenai penegakan hukum dalam perjudian online sie jie pada tahap penyidikan.

##### **1. Penegakan Hukum**

Hukum positif (*stellingsrecht*) yang ada di Indonesia merupakan kaidah yang berkaitan antara fakta hukum dengan akibat hukum yang merupakan suatu abstraksi dari keputusan-keputusan. Menurut J.van Kan dengan ini menyatakan “bahwa hukum bagaikan keseluruhan ketentuan-ketentuan penghidupan yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan orang dalam masyarakat”(Sri, 2018, hal.3-5)

Dalam hal ini pengembangan/pembangunan dalam suatu ilmu hukum nasional yang berguna dalam peningkatan kualitas penegakan hukum yang merupakan suatu dua masalah besar di antara berbagai masalah yang

ada untuk pembangunan sistem dalam hukum nasional. Kedua masalah tersebut harus mendapat perhatian khusus dan serius dari berbagai kalangan, termasuk dari kalangan perguruan tinggi, khususnya dari pendidikan tinggi hukum (Barda, 2010, hal.15)

Penegakan hukum ditunjukkan untuk meningkatkan dalam ketertiban dan kepastian dari suatu hukum ini, maka harus adanya perlakuan khusus dalam melakukan penertiban suatu fungsi, tugas dan wewenangan lembaga-lembaga yang berfugsi dalam untuk penegakan hukum, serta harus berdasarkan atas suatu sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak diinginkan (Hikmahanto, 2006, hlm.13).

Faktor mengenai penegakan hukum secara lagsung yang di lakukan oleh aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta para praktis hukum lainnya, dalam menegakan hukum tidak boleh ada melakukan paradoks yang mana dalam melakukan penegakan hukum dapat merugikan orang lain. Meskipun dalam pasal 9 ayat (2) undang-undang No 4 tahun 2004 Jo undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan “setiap pejabat melakukan penangkapan, penahanan, penuntutan, atau diadili, tidak berdasarkan kepada undang-undang atau dapat kekeliruan dalam menegakan hukum dapat dipidana dan menuntut kerugian” (Jurnal Kriminologo Indonesia, 2012, hal. 44).

Penegakan hukum ini menurut Joseph Goldstein menjadi 3 (tiga) bagian penegakan hukum sebagai berikut:

- a) *Total enforcement* merupakan ruang lingkup Penegakan hukum pidana secara total dan tidak mungkin dilakukan oleh sebab penegakan hukum pidana dan secara keseluruhan tidak mungkin dilakukan oleh para penegakan hukum yang discad ketat oleh hukum acara pidana seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan dan pemeriksaan terlebih dahulu..

- b) *Full enforcement* merupakan suatu ruang lingkup penegakan hukum pidana yang memiliki krakter total tersebut dikurangi oleh *area of no enfocement* dalam penegakan hukum yang para penegakan hukum dapat di harapkan secara maksimal.
- c) *Actual enforcement* dianggap sebagai *not a relistic expectation* karna adanya pembatasan-pembatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagai kesemuaan yang mengakibatkan keharusan yang dilakukan (Dellyana, 1998, hal.39).

Penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara penuh atau *total enforcement* (TE) maupun *full enforcement* (FE). Penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan petugas lembaga pemasyarakat dalam rangka mencapai FE dengan ini dibatasi oleh peraturan undang-undang yang ada dalam tingkatan penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan dimuka pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim dalam lembaga pemasyarakatan (Kadir&Budi, 2016, hal. 139).

Pada akhirnya dalam rangka mewujudkan penegakan hukum pidana ini, polisi menghadapi tiga wujud hukum sebagai berikut:

1. Hukum pidana yang dicita-citakan atau *ius constitutum*
2. Hukum pidana yang berlaku (hukum positif) atau *ius contitutum* atau *ius operandum*.
3. Hukum pidana yang benar-benar diterapkan untuk suatu perbuatan konkret atau *ius operandum* (Kadir&Budi, 2016, hal. 140).

## 2. Penyidikan

Dalam pasal 1 butir 5 KUHAP menyatakan: “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan/penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini” (Leden, 2014, hal. 6).



Dalam data yang didapat dari lapangan penyelidikan untuk kasus perjudian online sie jie yang dilakukan oleh aparat polresta pekanbaru adalah laporan/pengaduan yang mana dijelaskan juga dalam KUHAP, yang mana selanjutnya “laporan/pengaduan” ini tercantum dalam pasal 108 KUHAP yang berbunyi:

- 1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.
- 2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik.
- 3) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik (<https://yuridis.id/pasal-108-kuhap-kitab-undangundang-hukum-acara-pidana/>)

Adapun asas yang mana sifatnya umum mengenai dasar dari pelaksanaan wewenang dari aparat kepolisian yaitu sebagai berikut:

- 1) Asas Legalitas yaitu asas tentang tindakan kepolisian harus didasarkan pada undang-undang atau peraturan perundangundangan yang tertulis dan tidak mendasarkan kepada peraturan tertulis tersebut maka tindakan polisi dianggap tidak sah atau melawan hukum yang berlaku

- 2) Asas Opportunitas yaitu kebalikan dari asas legalitas maksudnya adalah undang-undang ini mengatur tetapi tidak dilaksanakan, sebagai contoh adalah: aturan menghendaki bahwa polisi wajib melaksanakan penyelidikan sejak tindak pidana itu terjadi sampai dengan penyerahan berkas perkara (Berita Acara) beserta barang bukti ke Kejaksaan. Disisi lain dapat dilihat pada undang-undang nomor 8 tahun 1981 (KUHP) pasal 7 ayat (1) sub (1) dinyatakan bahwa penyidik mempunyai tugas mengadakan penghentian penyidikan
- 3) Asas Plichtmatigheid adalah asas yang menyatakan bahwa tindakan polisi dianggap sah bila berdasarkan kepada kekuasaan yang berwenang umum, yang mana asas ini memberikan kekuasaan kepada aparat kepolisian untuk tindakan tersebut diserahkan kepada polisi tersebut. Hal ini perlu pelaksanaan tugas oleh aparat kepolisian yang bersifat represif dan non justitel dan prepentif. Sementara untuk penyidik yang sudah ditentukan dalam undang-undang yang mana mengatur tentang tindakan oleh aparat kepolisian yang dipengaruhi oleh situasi atau kondisi masyarakat (Yeslim&Adang, 2009, hal.152-153)

Maka dalam hal ini dapat kita simpulkan mengenai aspek-aspek mengenai mulai suatu proses penyidikan yang mana di peroleh melalui aspek-aspek sebagai berikut ini:

1. Suatu tindak pidana sudah dilakukan.
2. Tempat terjadinya tindak pidana (*Locus Delicti*).
3. Cara tindak pidana dilakukan.
4. Dengan alat apa tindak pidana dilakukan.
5. Latar belakang terjadinya tindak pidana.
6. Siapa pelakunya (Lilik, 2007, hlm.55)

### 3. Perjudian Online sie jie

Menurut prof. Moeljatno membagi 3 (tiga) bagian pengertian hukum pidana yang mana pengertian ini dalam arti luas karna menggabungkan antara hukum formil dan hukum materi seperti berikut ini:

- a. Hukum pidana menjelaskan perbuatan yang mana tidak boleh dilakukan dan disertai dengan sanksi pidana yang mana merupakan pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggarnya.
- b. Hukum pidana menentukan apabila hal-hal yang di larang mereka melanggarnya maka mereka akan dijatuhi hukuman pidana sebagaimana telah di ancamkan.

- c. Hukum pidana itu dapat menentukan cara pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yg di sanggka telah melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 2008, hal. 1).

Tindak pidana perjudian online sie jie ini merupakan suatu perbuatan tindak pidana yang mana berasal dari bahasa Belanda dalam kitabnya yang disebut dengan *strafbaar feit* karena itu ada beberapa para ahli hukum memberikan arti dan istilah mengenai pendapat yang beranekaragam tentang tindak pidana ini. Berikut beberapa pendapat yang ditemukan oleh para sarjana mengenai istilah *strafbaar feit* antara lain:

1. Rumusan *SimonStraafbaar feit* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang mana dapat diancam dengan pidana oleh undang-undang yang mengatur yang mana bertentangan dengan hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.
2. Rumusan *van Straafbaar feit* itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simon, hanya ditambah dengan kalimat tindakan mana bersifat dapat dipidana.
3. Rumusan *VOS Straafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang dilarang oleh undang-undang diancam dengan pidana.
4. Rumusan *Pompe Straafbaarfeit* adalah suatu pelajaran kaidah (pengganggu ketertiban umum), terhadap dimana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana 2 pemindaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban dan kesejahteraan umum (Dahlan, 2007, hal. 14-15)

Teori tujuan ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Penganjur teori ini antara lain Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat. Teori ini juga memberikan pikiran bahwa dasar hukum dari pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena pidana itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, maka disamping tujuan lainnya terdapat pula tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat (*de handhaving der maatshappelijkeorde*).

Secara kongkret tujuan hukum pidana ada dua, yaitu:

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik

2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya.

Mengenai cara mencapai tujuan itu ada beberapa paham yang merupakan aliran-aliran dari teori tujuan yaitu prevensi khusus dan prevensi umum (Jurnal jom fakultas hukum universitas riau Vol. 1.2019)

Dalam karya tulis mahasiswa (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang ditulis pada tahun 2013 berjudul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perjudian Sie Jie Dalam Bentuk Short Message Service (Sms) Diwilayah Hukum Polsek Bukit Raya Pekanbaru (Studi Kasus Pekara No.17/Pid.B/2009/Pn.Pbr)” dalam penelitian ini menemukan pelaku diancam menggunakan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang mana telah melakukan perjudian tanpa izin dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi dengan menggunakan via SMS dengan menggunakan nomor handphone pribadi pelaku.

Dalam karya tulis mahasiswa (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang ditulis pada tahun 2016 yang berjudul “Pembuktian Tindak Pidana Perjudian Togel Sie Jie Dengan Menggunakan Alat Elektronik Diwilayah Hukum Polresta Pekanbaru” dari sini kita mengetahui bahwa alat bukti yang dijelaskan oleh penuntut umum harus menjelaskan keberakuan suatu alat bukti yang diatur dalam undang-undang no.11 tahun 2008 dan sanksi yang dikenai untuk para terdakwa seadil-adilnya dan memberi efek jera dalam perkara perjudian yaitu pasal 303 ayat (1) ke-1e, 2e, 3e, dan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

## E.Konsep Operasional

Dalam konsep operasional penulis memberikan batasan berisikan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup yang harus dilengkapi dan berdasarkan sumber pengutipan.

1. Perbelematika adalah sesuatu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan yang dikarnakan tidak sesuai antara teori dengan kejadian yang ada dilapangnya (KBBI).
2. Penegakan Hukum adalah suatu proses pembangunan hukum yang mengarahkan pada suatu upaya-upaya menerapkan dan mengaplikasikan atau mengkonkretkan hukum dalam kehidupan nyata untuk mengembalikan atau memulihkan keseimbangan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Setiadi&Kristian, 2017, hal.135-136).
3. Penyidikan adalah suatu rangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan sesuai dengan aturan dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini (Marpaung, 2009, hal.6-7).
4. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dalam ketentuan yang ada dalam masyarakat yang mana memuat saksi atau hukuman bagi pelaku yang melanggarnya (Ali, 2011, hal.97)

5. Perjudian online sie jie adalah Permainan perjudian yang merupakan model permainan para penjudi menunggu dengan sabar angka yang mereka miliki akan keluar. Bagi mereka masamasa menunggu seperti hal yang sangat menarik seperti saat mereka memasang angka yang mereka taruhkan, mulai bermain atau pun ketika saat mengakhiri permainan.(bahri, 2020, hal.91-94).
6. Polresta pekanbaru sebagai tempat dipilih oleh peneliti karna memiliki unit judisila yang berkompeten dalam menangani langsung tindak pidana perjudian online sie jie dan para aparat kepolisian yang berkompeten dalam menangani permasalahan *cyber crame* yang ada diwilayah kota pekanbaru.

#### **F.Metode Penelitian**

Dalam hal ini penulis akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang penulis gunakan dalam membuat skripsi ini sebelum itu kita harus mengetahui defenisi metode penelitian yakni suatu kegiatan ilmiah yang harus berdasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya (Zainuddin, 2009, hal.1718).

##### **a. Jenis dan Sifat Penelitian**

Dengan ini penulis menggunakan jenis penelitian yang termasuk dalam golongan penelitian hukum empiris adalah hukum meninjau dari unsur-unsur di luar dirinya (hukum) yaitu fenomena-fenomena sosial di dunia nyata (empiris)

yang mempengaruhi baik *individual* maupun *institusional*(Nurul Dkk, 2017, hal. 5). Sedangkan sifatnya sendiri adalah deskriptif analitis adalah menggambarkan apa adanya(KBBI).

#### **b. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini biasanya sudah penulis sebutkan dalam judul skripsi ini dan penulis menggambarkan serta memberi alasan secara ilmiah bila perlu disertai data kongkret (Buku Panduan Skripsi), sesuai judul lokasi penelitian dalam skripsi ini adalah Polresta Pekanbaru hal ini dikarnakan untuk kasus-kasus yang berkaitan teknologi informasi berpusat dipolresta Pekanbaru ternyata untuk kasus perjudian online sie jie ditangani langsung oleh aparat yang ada diunit judisila Polresta Pekanbaru.

#### **c. Populasi dan Responden**

Dengan ini penulis menentukan populasi yang merupakan jumlah keseluruhan dari subjek yang akan di teliti yang dapat menjawab permasalahan mengenai tindak pidana perjudian online sie jie dari pihak sebagai berikut :

- 1.Kasat Reskrim 1 Orang
- 2.Kanit Judisila 1 orang
- 3.Penyidik Unit Judisila 2 orang
- 4.Pendapat ahli 3 orang

Untuk lebih jelas mengenai jumlah populasi dan responden ini dapat di lihat dari tabel sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Populasi dan Responden**

No	Jenis Populasi	Populasi	Responden
1	Kasat Reskrim	1	1
2	Kanit Judisila	1	1
3	Penyidik Unit judisila	2	2
4	Pendapat ahli	3	3
Jumlah		7	7

Sumber Olah data Lapangan pada tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas menggunakan metode sensus, apabila jumlah populasinya kecil atau sedikit, sehingga memungkinkan peneliti menggunakan populasi secara keseluruhan sebagai reponden(Buku Panduan Skripsi)

#### **d. Data dan Sumber Data**

Dalam data penelitian ini membagi dua jenis sumber data seperti di bawah ini:

- a) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber tanpa perantara pihak lain lalu di kumpulkan diolah sendiri atau suatu organisasi(Suteki & Galang, 2020, hal.214).

Data pokok yang penulis peroleh secara langsung dari wawancara di lapangan tentang tindak pidana perjudian online sie jie di wilayah hukum polresta pekanbaru, yaitu hasil wawancara yang berasal dari kasat



reskrim, kanit judisila, penyidik unit judisila, dan juga wawancara langsung dengan pendapat ahli dari fakultas hukum Universitas Islam Riau.

b) Data sekunder adalah data yang di peroleh peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek Penelitian) tetapi melalui sumber lain(Suteki & Galang, 2020, hal.214).

Biasanya penulis tidak dapat langsung dari responden melainkan ini kita cari melalui cara membaca buku-buku, artikel, jurnal dan aturan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang mana berhubungan dengan masalah tindak pidana perjudian online sie jie

c) Data tersier

Data yang di ambil penulis dari ensiklopedia dan sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data skunder seperti kamus besar bahasa indonesia(Buku Panduan Skripsi)

#### **e. Alat Pengumpulan Data**

Dengan ini peneliti menggunakan cara dalam alat pengumpulan data penelitian dengan wawancara langsung yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang akan menjadi responden(Buku Panduan Skripsi).

#### **f. Analisis Data**

Setelah data yang di peroleh dari data primer maupun data sekunder, lalu data tersebut di olah dengan cara mengelompokan data menurut jenisnya

berdasarkan masalah pokok penelitian. Data yang di peroleh dari hasil wawancara tersebut akan penulis sajikan dalam bentuk uraian kalimat. Kemudian di analisa dengan cara membandingkan teori, peraturan-peraturan hukum dan tulisan secara teori dari ahli hukum.

**g. Metode penarikan Kesimpulan**

Dengan ini cara penarik kesimpulan peneliti menggunakan metode deduktif adalah metode pengambilan keputusan untuk hal-hal khusus berdasarkan kesimpulan yang bersifat umum(Buku Panduan Skripsi).



## BAB II TINJAUAN UMUM

### A. TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM

#### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai Suatu upaya Yang mana pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit (Jurnal warta edisi: 59, januari 2009)

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan (Satjipto, 2009, hal. 25)

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan

hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu :

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*): Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et perea mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tidakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.
2. Manfaat (*zweckmassigkeit*): Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.
3. Keadilan (*gerechtigkei*):Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan(Jurnal selat vol.6 no.1, 2018).

Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelesaikan hubungan nilai-nilai terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Kaidah-kaidah kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku yang dianggap pantas atau yang seharusnya. Perilaku atau tindakan tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian (skripsi terdahulu).

Dengan ini penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun didalam kenyataan di indonesia kecenderungan adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan hakim tersebut malah mengganggu kedamaian didalam pergaulan hidup (Soerjono, 2008, hal.5-8)

Penegakan hukum juga tidak lepas dari peranan dari aparat penegak hukum, karena agar dapat menegakan aturan hukum tersebut. Apabila penegak hukum mental yang bobrok maka akan tercipta penegakan hukum yang bobrok pula dan begitulah sebaliknya, apabila penegak hukum mempunyai mental yang baik dalam menjalankan/menegakan aturan hukum maka akan menciptakan penegakan hukum yang baik dan bersifat refonsif (Laurensius, 2015, hal.14)

## **2. Tujuan Penegakan Hukum**

Dengan ini tujuan penegakan hukum sebagai tujuan akhir hukum untuk keadilan yang mana usaha terkait dengan hukum mutlak harus diarahkan untuk menemukan sebuah sistem hukum yang paling cocok dan sesuai dengan prinsip keadilan. Dengan ini undang-undang hanya sebagai hukum apabila memenuhi prinsip keadilan yang merupakan unsur konstitutif (Skripsi Terdahulu)

## **3. Faktor-Faktor Penegakan Hukum**

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penetapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum. Teori penegakan hukum menurut soerjono soekanto adalah bahwa efektivitas atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yakni:

a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)

Berdasarkan teori-teori ilmu hukum, dapat dibedakan tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal ini diungkapkan sebagai berikut:

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuknya atas dasar yang telah ditetapkan.
2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.
3. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

b. Faktor Penegakan Hukum

Pihak-Pihak yang membentuk maupun maupun menerepkan hukum atau biasa disebut dengan penegakan hukum mencakup polisi, jaksa, penasihat hukum, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan. Demikian pula sebaliknya apabila peraturan buruk sedangkan kualitas penegakan hukumnya baik mungkin pula timbul masalah-masalah.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Kepastian penanganan suatu perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan didalam program-program hukum akan berjalan dengan lancar tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu yang ikut mendukung dalam pelaksanaannya.

#### d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan tujuannya untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut pandang tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Penegakan hukum dalam masyarakat mempunyai kecenderungan-kecenderungan sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya, yang memungkinkan penegakan hukum dapat dijalankan atau justru dapat memberikan hambatan-hambatan yang mengakibatkan an-nur kum tidak dapat dijalankan atau kurang berjalan sebagaimana mestinya.

#### e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur cara manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahnya dalam menegakkannya. Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang

meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakkan hukum pidana sebagai suatu system peradilan pidana (Jurnal independent vol. 5 No.1)

Penegakan hukum pidana memberikan kesan rumit (*crucial*) dan menjadi menarik untuk dikaji pada era reformasi karena dalam aktualisasi siasatnya banyak terjadi diskresi. Diskresi mulai terjadi bahkan sejak awal proses peradilan pidana yaitu pada fase penyidikan sebagai suatu hal yang tidak dapat dihindari. Dengan demikian penegakan hukum oleh polisi akan mengalami penyesuaian (adaptasi) dengan kondisi sekitarnya. Pada akhirnya dalam rangka penegakan hukum pidana itu, polisi menghadapi tiga wujud hukum yaitu:

- a. hukum pidana yang dicita-citakan atau *ius constituendum*.
- b. hukum pidana yang berlaku (hukum positif) atau *ius constitutum* atau *ius operandum*.
- c. hukum pidana yang benar-benar diterapkan untuk suatu perbuatan konkret atau *ius operatum* (Kadir&Budi, 2020, hal.140-144)

Penegakan hukum adalah suatu upaya untuk penanggulangan kejahatan secara rasional, sebagai memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintergrasikan satu dengan lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dari situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang (Barda, 2010, hal. 109).



Dalam hal ini menurut muladi sebagai suatu proses penegakan hukum yang bersifat sistemik, maka untuk penegakan hukum pidana menampakan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) penerapan haruslah di pandang 3 dimensi, yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang di dukung oleh sanksi pidana.
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnegak hukum yang merupakan sub-sistem peradilan di atas.
3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat. Sehubungan dengan pelbagai dimensi di atas dapat dikatakan bahwa sebenarnya hasil penerapan hukum pidana harus menggambarkan keseluruhan hasil interaksi antara hukum, praktek administratif dan perilaku sosial (Jurnal ilmu politik dan komunikasi, vol.VII/no.1, hal.25)

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Sebagai cara dalam kegiatan yg meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam mencapai tujuan untuk melihat penegakkan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana. Penegakkan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep sebagai berikut ini :

- a. Konsep penegakkan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang, norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.

- b. Konsep penegakkan hukum yang bersifat penuh (*Full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu di batasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep penegakkan hukum aktual (*Actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakkan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana perasarana kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangan dan kurangnya partisipasi masyarakat(Dellyana, 1998, hal. 39).

## B. Tinjauan Umum *Cyber Crime*

### 1. *Cyber Crime* (KEJAHATAN INTERNET)

Dalam perkembangan teknologi informasi maka dalam hal ini para ahli hukum melakukan suatu inovasi dalam hal pengaturan mengenai kejahatan teknologi informasi atau biasanya dikenal dengan sebutan "*Cyber Crime*" yang mana negara indonesia juga dibantu oleh pakar hukum juga mencoba meninjau upaya pengaturan masalah "*Cyber Crime*" dengan hukum pidana yang ada di indonesia(Barda, 2002, hal. 215).

Untuk mempermudah kita menyebutkan kata "*cyber crime*" maka akan disingkat dengan CC ternyata ada juga julukan/sebutan lain dari CC ini seperti berikut: kejahatan dunia maya (*cyber space/virtual space offence*), dimensi baru dari *high tech crime*, dimensi baru dari *transnational crime*, dan dimensi baru dari *white collar crime*. Sekarang kita sudah memahami mengenai CC secara singkat dan jelas dan juga nama lainnya, ternyata CC merupakan suatu masalah yang memiliki sisi gelap dari inovasi suatu kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan pada zaman modern saat ini. (Barda, 2006, hal. 1-2).

Sedangkan berbicara mengenai CC tidak lepas dari permasalahan keamanan jaringan komputer atau keamanan informasi berbasis internet dalam era global ini, apalagi jika dikaitkan dengan persoalan informasi sebagai komoditi. Informasi sebagai komoditi memerlukan kehandalan pelayanan agar apa yang disajikan tidak mengecewakan pelanggannya. Untuk mencapai tingkat kehandalan tentunya informasi itu sendiri harus selalu dimutakhirkan sehingga informasi yang disajikan tidak ketinggalan zaman. Kejahatan dunia maya (*cyber crime*) ini muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat (Abdul, 2005, hal.40).

Perbuatan melawan hukum terkait dengan CC yang mana menjadi fenomena yang sangat mengawatirkan karena kecanggihan teknologi yang ada dalam genggam kita dan dapat diakses di mana saja dan kapan saja, ada pun perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan CC seperti : pencemaran nama baik, ujaran kebencian, pencurian *Account user internet*, *Daface* (membajak situs web), *probing* dan *port scanning*, Virus dan trojan, *Denial of services (DOS)* attack, *Carding*, Perjudian online, *Cybersquatting* (Siswanto, 2009, hal. 40).

Berikut ini penjelasan dari mengenai kasus dari kejahatan CC yang sering terjadi di Indonesia sebagai berikut ini :

a. Pencemaran Nama Baik

Dalam Undang-Undang ITE Nomor 11 tahun 2008 tidak disebutkan tentang pencemaran nama baik tetapi merujuk pada pasal 310 ayat (1) KUHP yang mana pencemaran nama baik dapat diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan

atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal yang dimaksud dengan terang supaya hal diketahui oleh khalayak umum.

b. Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian adalah suatu tindakan yang mana individu atau kelompok membuat provokasi atau hasutan bahkan hinaan kepada individu lain atau kelompok lain dalam hal berbagai aspek seperti: ras, warna kulit, etnis, gender, dan lain-lain.

c. Pencurian Account User Internet

Merupakan suatu kategori pencurian identitas atau penipuan yang mana karena pemilik user kurang sigap dalam keamanan di dunia maya maka identitas gampang ditebak dan mudah bagi pelaku kejahatan untuk sudah melakukan aksinya.

d. Daface (membajak situs web)

Metode kejahatan ini mengubah penampilan sesuai keinginan pelaku kejahatan yang mana menampilkan tulisan provokasi atau gambar-gambar lucu dan merupakan salah satu jenis kejahatan dunia maya yang paling favorit karena hasil kejahatannya dapat dilihat secara langsung oleh masyarakat.

e. Probing Dan Port Scaning

Sebelum melakukan kejahatan ini mereka melakukan pengintaian terhadap target agar dapat menjalankan program *web server apache*, *mail software sendmail* dan program seterusnya, yang mana secara analogi nya di dunia nyata adalah dengan melihat apakah kunci rumah ada terkunci merk kuncinya yang

digunakan jendela mana yang terbuka apakah pagar terkunci atau tidak Dan seterusnya.

f. Virus Dan Trojan

Virus merupakan program komputer yang dapat mengadakan atau menyalin dirinya sendiri dan menyebar dengan cara menyisipkan salinan dirinya ke dalam program atau dokumen lainnya. Toraja adalah sebuah bentuk perangkat lunak yang mencurigakan yang dapat merusak sistem atau jaringan.

g. *Denial Of Servies (DOS) Attack*

Merupakan jenis serangan terhadap sebuah komputer atau software di dalam jaringan internet dengan cara menghabiskan sumber yang dimiliki oleh komputer tersebut sampai ke komputer tidak dapat menjalankan fungsinya dengan benar sehingga tidak langsung mencegah pengguna lain untuk akses layanan dari komputer yang diserang tersebut.

h. *Carding*

Segala aktivitas pembelian barang di internet yang mana menggunakan kartu kredit bajakan.

i. Perjudian online

Pelaku menggunakan media internet untuk melakukan tindak pidana perjudian

j. Cybers squalting

Mendaftar menjual atau menggunakan nama domain dengan maksud mengambil keuntungan dari merek dagang atau nama orang lain(Yusrizal, 2018, hal. 30-33)

## **2. Pengaturan Tentang *Cyber Crime* Dalam Sistem Hukum di Indonesia.**

Perkembangan teknologi dapat menghasilkan teknologi siber yang di kenal dengan internet, akan tetapi semakin majunya teknologi juga menimbulkan masalah baru ketika digunakan secara tidak benar dan di langgar. Maka dengan ini disebut dengan kejahatan *cyber crime* maka berikut ini adalah aturan yang sudah mengatur tentang kejahatan *cyber crime* dari KUHP sampai dengan Undang-Undang ITE (Mesias dkk, 2021, hal. 26).

Menjawab tuntutan dan tanggapan komunikasi globlisasi lewat internet, maka berikut aturan yang sudah mengaturnya sebagai berikut:

### a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam upaya menangani kasus-kasus yang terjadi pada penyidik melakukan analogi atau perumpamaan dan persamaan terhadap pasal-pasal yang ada dalam KUHP, yang mana pasal-pasal di dalam KUHP biasanya digunakan lebih dari satu pasal karena melibatkan beberapa perbuatan sekaligus pasal-pasal yang dikenakan dalam kuhp pada cyber crime antara lain seperti tabel berikut:

#### 1. Pasal 362 KUHP

Dalam hal ini kasus *carding* dimana pelaku mencuri nomor kartu kredit milik orang lain walaupun tidak secara fisik karna nomor kartunya di ambil dengan menggunakan *software card generator* di internet untuk melakukan

transaksi di *ecommerce*. Setelah dilakukan transaksi dan barang dikirimkan, kemudian penjual yang ingin mencairkan uangnya dibank ternyata ditolak karna pemilik kartu bukanlah orang yang melakukan transaksi.

#### 2. Pasal 378 KUHP

Merupakan penipuan dengan seolah-olah menawarkan dan menjual suatu produk atau barang yang mana dengan memasang iklan di suatu website sehingga membuat pembeli tertarik lalu mengirim duit kepada pemasang iklan, tetapi pada kenyataannya barang tersebut tidak ada hal ini diketahui setelah uang dikirim tetapi barang yang dipesan tidak kunjung datang maka pembeli tersebut menjadi tertipu.

#### 3. Pasal 335 KUHP

Merupakan kasus pengancaman dan pemerasan yang dilakukan melalui *e-mail* dikirim ke pelaku dengan memaksa si korban agar melakukan sesuatu yang diinginkan pelaku akan tetapi jika tidak dilaksanakan berdampak membahayakan hal ini biasanya karena pelaku mengetahui rahasia korban.

#### 4. Pasal 311 KUHP

Dikarenakan dalam kasus pencemaran nama baik dengan menggunakan media *internet* yang mana pelaku menyebarkan *e-mail* kepada teman-teman korban dengan suatu cerita yang tidak benar mengirimnya ke *e-mail* ke suatu *mailing list* sehingga banyak orang yang mengetahui cerita tersebut.

#### 5. Pasal 303 KUHP

Merupakan kasus yang mana menjerat pelaku permainan judi dilakukan secara *online* di *internet* dengan penyelenggara dari Indonesia

6. Pasal 282 KUHP

Merupakan kasus penyebaran pornografi dalam *website* porno yang hanya beredar dan mudah diakses di *internet* walaupun berbahasa Indonesia sangat sulit sekali untuk menindak pelakunya karena mereka melakukan pendaftaran domain tersebut dari luar negeri di mana pornografi yang menampilkan orang dewasa bukan merupakan hal yang ilegal.

7. Pasal 208 dan 311 KUHP

Merupakan kasus penyebaran foto atau film pribadi seseorang yang vulgar di *internet* misalnya kasus Sukma ayu-bjah.

8. Pasal 378 dan 262 KUHP

Merupakan kasus *carding* yang mana pelaku melakukan penipuan seolah-olah ingin membeli sesuatu barang atau membayar dengan kartu kreditnya yang nomor kartu kreditnya merupakan curian.

9. Pasal 406 KUHP

Merupakan kasus *deface* atau *hacking* yang membuat sistem milik orang lain seperti *website* atau program menjadi tidak berfungsi atau tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sumber: <http://www.google.com>. tindak pidana cyber crime di indonesia

- b) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik.



Dalam membahas mengenai aturan hukum *cyber crime* merupakan suatu hal yang memiliki tantangan tersendiri. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kejahatan siber di Indonesia “seumur jagung”. Aturan hukum ini telah di tuangkan dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Maskur, 2013, hal.58)

Maka dalam hal ini hal-hal yang menjadi perbuatan yang dilarang dan sanksi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut:

**TABEL 2.1**  
**PERBUATAN *CYBER CRIME* DALAM UU ITE**

NO	PENJELASAN
1	<p>Perbuatan Yang Dilarang (pasal 27 ayat 1-4)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.</li> <li>2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.</li> <li>3. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.</li> <li>4. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.</li> </ol> <p>Sanksi (Pasal 45 ayat 1)</p> <p>Hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda</p>

	<p>paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).          Menurut Pasal 52 ayat 1, Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.</p>
2	<p>Perbuatan Yang Dilarang (Pasal 28 Ayat 1-2)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.</li> <li>2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).</li> </ol> <p>Sanksi (Pasal 45 Ayat 2)</p> <p>Hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>
3	<p>Perbuatan Yang Dilarang (Pasal 29)</p> <p>Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.</p> <p>Sanksi (Pasal 45 ayat 3)</p> <p>Hukuman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p>
4	<p>Perbuatan Yang Dilarang (Pasal 30 Ayat 1)</p> <p>Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.</p> <p>Sanksi (Pasal 46 ayat 1)</p> <p>Hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).</p>
5	<p>Perbuatan Yang Dilarang (Pasal 30 Ayat 2)</p> <p>Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.</p> <p>Secara teknis perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat dilakukan, antara lain dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• melakukan komunikasi, mengirimkan, memancarkan atau sengaja berusaha mewujudkan hal-hal tersebut kepada siapa pun yang tidak berhak untuk menerimanya; atau</li> <li>• sengaja menghalangi agar informasi dimaksud tidak dapat atau gagal diterima oleh yang berwenang menerimanya di lingkungan</li> </ul>

	<p>pemerintah dan/atau pemerintah daerah</p> <p>Sanksi (Pasal 46 ayat 2)</p> <p>Hukuman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) 46 ayat 2</p>
6	<p>Perbuatan Yang Dilarang (Pasal 30 ayat 3)</p> <p>Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.</p> <p>Sistem pengamanan adalah sistem yang membatasi akses Komputer atau melarang akses ke dalam Komputer dengan berdasarkan kategorisasi atau klasifikasi pengguna beserta tingkatan kewenangan yang ditentukan.</p> <p>Sanksi (Pasal 46 ayat 3)</p> <p>Hukuman pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)'</p>
7	<p>Perbuatan Yang Dilarang (Pasal 31)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain. Yang dimaksud dengan "intersepsi atau penyadapan" adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.</li> <li>2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.</li> <li>3. Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.</li> <li>4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</li> </ol> <p>Sanksi (Pasal 47)</p>

	Hukuman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
8	<p>Perbuatan Yang Dilarang (Pasal 32 ayat 1)            Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.            Sanksi (Pasal 48 ayat 1)            Hukuman pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p>
9	<p>Perbuatan Yang Dilarang (Pasal 32 ayat 2)            Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.            Sanksi (Pasal 48 ayat 2)            Hukuman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)'</p>
10	<p>Perbuatan Yang Dilarang (Pasal 32 ayat 3)            Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.            Sanksi (Pasal 48 ayat 2)            Hukuman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)'</p>
11	<p>Perbuatan Yang Dilarang (Pasal 33)            Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.            Sanksi (Pasal 49)            Hukuman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p>
12	<p>Perbuatan Yang Dilarang (Pasal 34)            (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.</li> </ul> <p>(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.</p> <p>Yang dimaksud dengan “kegiatan penelitian” adalah penelitian yang dilaksanakan oleh lembaga penelitian yang memiliki izin.</p> <p>Sanksi (Pasal 50) Hukuman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p>
13	<p>Perbuatan Yang Dilarang (Pasal 35) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.</p> <p>Sanksi ( Pasal 51 ayat 1) pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).</p>
14	<p>Perbuatan Yang Dilarang (Pasal 36) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.</p> <p>Sanksi (Pasal 51 ayat 2) Hukuman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)</p>
15	<p>Perbuatan Yang Dilarang (Pasal 37) Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.</p> <p>Sanksi Tambahan (Pasal 52)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga.</li> <li>Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau</li> </ol>

	<p>Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing Pasal ditambah dua pertiga.</p> <p>3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.</p>
--	--

Sumber: (<http://blog.uir.ac.id/bellashapira/aplikom/larangan-dan-sanksi-dalam-uu-ite/>)

### 1. Kejahatan Cyber Crime Perjudian.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang menyebabkan perubahan pola perilaku masyarakat walaupun peradaban manusia secara global. Perkembangan tersebut dapat menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan. Selain itu kontribusi yang diberikan oleh perkembangan tersebut, terdapat implikasi yang timbul yakni sarana yang efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Seiring dengan perkembangannya, perjudian melalui sarana teknologi informasi yang paling menonjol adalah perjudian online *sie jie (internet gambling)*. Tindak pidana jenis tersebut tergolong dalam kejahatan dalam dunia maya (*cyber crime*). Masyarakat Indonesia pada saat ini mengalami perkembangan dengan menunjukkan pola-pola modernitas yang gagal mengedepankan prinsip humanitas. Hal ini dikarenakan internet tidak hanya membawa dampak positif, namun juga digunakan untuk melakukan hal negatif (Abdul, 2009, hal. 06)

Sebuah teori menyatakan bahwa *crimeis product of society itself*, yang bermakna semakin tinggi tingkat intelektualitas suatu masyarakat akan menyebabkan semakin canggih dan beragam kejahatan yang dapat terjadi. *Cybercrime* kemudian berkembang menuju dimensi baru menjadi *white collarcrime* (kejahatan kerah putih). Judi *sie jie* online diklasifikasikan *white collarcrime* sebagai kejahatan individu dimana pelaku memiliki keahlian khusus di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Kualifikasi judi *sie jie* online dalam *white collar crime* adalah *Illegal Content*, yakni kejahatan dengan memasukkan data atau informasi yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perjudian merupakan kejahatan yang bertentangan dengan norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Herman, 2014, hal.13)

Aturan yang melarang tentang tindak pidana perjudian *sie jie online* adalah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik dalam pasal 27 ayat (2) yang menegaskan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Berdasarkan bunyi teks Pasal 27 ayat (2) tersebut dapat diurai menjadi beberapa unsur, di antaranya:

1. Unsur subjektif berupa kesalahan, sebagaimana tercantum dengan kata "dengan sengaja";
2. Unsur melawan hukum, sebagaimana tercantum dalam kata "tanpa hak".
3. Unsur kelakuan sebagaimana tercantum dalam kata-kata "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian". (Budi, 2014, hal. 116)

Dalam hal ini mengenai perjudian sebenarnya sudah juga ada dalam KUHP sebelum adanya UU ITE yang mana terdapat dalam pasal 303 dan pasal 303 bis, dan ada pun unsur-unsur tindak pidana perjudian terdapat dalam pasal 303 ayat (1) sub 2 e KUHP jo Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 menyatakan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa bahwa unsur barang siapa menurut rumusan Undang-Undang diartikan sebagai orang atau manusia atau subjek hukum atau siapa saja tanpa memandang status hukumnya.
2. Unsur sengaja mengadakan atau memberi kesempatan main judi kepada umum. Bahwa tidak ada rumusan yang baku mengenai hal itu, tetapi di dalam KUHP menyatakan hanya main judi saja yaitu suatu permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang adalah bergantung kepada untung-

untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.

3. Unsur tanpa mendapat izin yang berwajib atau unsur tidak berhak.

4. Unsur untuk permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang ada pada umumnya kemungkinan untuk mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka dan kemungkinan itu semakin besar karena permainannya lebih terlatih (Jurnal *lex crime* vol.V/No.3/Mar/20016)

### C. TINJAUAN UMUM POLRESTA PEKANBARU

#### 1. Sejarah Polresta Pekanbaru.

Secara historis Polri lahir bersamaan Proklamasi kemerdekaan, karena Badan Kepolisian Negara berada dibawah Kementrian Dalam Negeri sebelumnya telah disahkan bersamaan dengan UUD' 45 oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, dan pada tahun yang sama tanggal 29 September, Presiden Ir. Soekarno mengangkat seorang Kapolri pertama yaitu Jendral Polisi RS. Soekanto Tjokrodiatmojo (<https://www.polrestapekanbaru.com/profile/sejarah>)

Dalam perjalannya, Organisasi Polri kerap kali mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan Pemerintahan RI dan dinamika masyarakat, sebagaimana pada 'Era Reformasi' yang bergulir sejak tahun 1998, dimana menyelenggarakan Negara menganut pradigma baru menuju masyarakat madani, telah mendorong agar Polri mandiri. Kemandirian Polri yang diawali sejak terpisahnya dari ABRI tanggal 1 April 1999 untuk mewujudkan Polri sebagai abdi Negara yang



professional dan dekat dengan masyarakat menuju perubahan tata kehidupan nasional ke arah masyarakat madani yang demokratis, aman, tertib, adil dan sejahtera(<https://www.polrestapekanbaru.com/profile/sejarah>).

Pada tahun 1948 terbentuklah unit kepolisian baru yaitu polwan, Polwan lahir pada 1 September 1948, di kota Bukit Tinggi Sumatera Barat. Polwan, dapat didefinisikan sebagai satuan Polisi khusus yang berjenis kelamin wanita(<https://www.polrestapekanbaru.com/profile/sejarah>).

Diawal pembentukanya pada tahun 1948 dalam susunan organisasi Polri memang belum terlihat pembinaan Polwan secara khusus, meskipun pimpinan Polri pada masa itu sangat memperhatikan kepentingan Polwan, Baru pada tahun 1964 Polwan berada di bawah Kepala Urusan Kepolisian Wanita di Mabes Polri. Kemudian pada tahun 1967 berubah menjadi Pusat Polisi Wanita(<https://www.polrestapekanbaru.com/profile/sejarah>).

Bukanlah untuk menjadikan institusi yang tertutup dan berjalan serta bekerja sendiri, namun tetap dalam kerangka ketatanegaraan dan pemerintahan negara kesatuan RI. Maka Polri akan terus melakukan perubahan maupun operasional serta pembangunan kekuatan sejalan dengan upaya reformasi. Begitu halnya dengan kepolisian Daerah pekanbaru, Lahir dan perkembangannya tidak lepas dari sejarah perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia(<https://www.polrestapekanbaru.com/profile/sejarah>).

Polresta Pekanbaru ini dipimpin oleh Kapolresta dan Wakapolresta, Polresta Pekanbaru ini memiliki tugas pokok menjaga kemanan, ketertiban masyarakat serta penegak hukum di Kota Pekanbaru. Pada jajaran Polresta

Pekanbaru terdapat 11 polsek (Kepolisian Sektor), antara lain : Polsek Kota Pekanbaru, Polsek Senapelan, Polsek Tampan, Polsek Bukit Raya, Polsek Sukajadi, Polsek Payun Sekaki, Polsek Lima Puluh, Polsek Rumbai, Polsek Rumbai Pesisir, Polsek Tenayan Raya dan Polsek Kawasan Pelabuhan. Sejak tahun 1975 diberi nama POLTABES diganti menjadi Polresta Pekanbaru pada tanggal 30 September 2010. Dan pada tanggal 14 April 2000 juga Poltabes pernah mengalami kebakaran karena arus pendek listrik. Polresta sudah pernah dijabat oleh 26 pemimpin yaitu :

**Tabel 2.2**  
**Periodesasi Pimpinan Polresta Pekanbaru**

NO	NAMA	MASA JABATAN
1	LETKOL. Drs BAMBANG DARURRIO	1975-1976
2	LETKOL. Drs SUKARDI	1976-1977
3	LETKOL. Drs SUMITRO	1977-1978
4	LETKOL. Drs BURAYA SIDI	1978-1979
5	LETKOL. Drs RAINAN DURAHMAN	1979-1980
6	LETKOL. Drs SYAHRIL ARIFIN	1980-1981
7	LETKOL. Drs MULYONO.S	1981-1985
8	LETKOL. Drs DWI PURWANTO	1985-1989
9	LETKOL. Drs BAGUS HARI SANJAYA	1989-1990
10	LETKOL. Drs YOSE RIZAL	1990-1992
11	LETKOL. Drs HASYIM IRIANTO	1992-1994
12	LETKOL. Drs RAHMAN NIANSYAH	1994-1996
13	LETKOL. Drs DIDI DITO	1996-1998
14	LETKOL. Drs SURO JAUHARI	1998-2000
15	KOMBES POL. Drs RASYID RIDHO	2000-2001
16	KOMBES POL. Drs TOTOY JAUHARI SH,MH	2001-2002
17	KOMBES POL. Drs SURO JAUHARI, MM	2002-2005
18	KOMBES POL. Drs ELAN SUBILAN	2005-2006
19	KOMBES POL. Drs JAMES UMBOH	2006-2006
20	KOMBES POL. Drs SYAHRIL NURSAL SH.MM	2006-2008
21	KOMBES POL. Drs MOEGIARTO SH.MM	2008-2008

22	KOMBES POL. Drs BERTY DK SINAGA	2008-2009
23	KOMBES POL. Drs MULYONO SH M.HUM	2009-2010
24	KOMBES POL. Drs BAMBANG HS.MSI	2010-2011
25	KOMBES POL. Drs R.ADANG GINANJAR S.MM	2011-2013
26	KOMBES POL. Drs R.HARYANTO WATRATAN SH MH	2013-2015
27	KOMBES POL Drs. ARIES SYARIEF HIDAYAT, MM	2015-2016
28	KOMBES POL TONNY HERMAWAN. R, S.IK	2016-2016
29	KOMBES POL SUSANTO, S.I.K.,SH MH	2017-2019
30	<b>KOMBES POL DR. PRIA BUDI, S.I.K., M.H.</b>	2020-Sekarang

## 2. Visi Dan Misi Polresta Pekanbaru

### a) Visi Polresta Pekanbaru

Terwujudnya kemitraan antara polresta pekanbaru dengan masyarakat dilandasi sikap yang profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum polresta pekanbaru”.

### b) Misi Polresta Pekanbaru

- 1) Menciptakan suasana lingkungan kerja yang dinamis dan berkesinambungan dengan motto pelaksanaan tugas Polri bebas dari pelanggaran.
- 2) Mengelola dan meningkatkan kemampuan personel sehingga dapat melaksanakan tugas secara professional dan porposional.
- 3) Mengelola profesionalisme SDM dengan dukungan sarana prasarana seperti penggunaan teknologi informasi dalam pemeliharaan keamanan, pencegahan dan pengungkapan kasus kejahatan.

- 4) Menjalin kemitraan dengan masyarakat melalui Perpolisian Masyarakat agar patuh hukum sehingga masyarakat ikut berperan aktif menciptakan Kamtibmas.
- 5) Mengembangkan Community Policing dengan memberdayakan Siskamling guna mewujudkan keamanan dilingkungan masing – masing.
- 6) Memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang sadar hukum melalui upaya Preemtif, dan Preventif sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan kepatuhan hukum.
- 7) Mengenalkan secara dini tentang tugas – tugas Polresta Pekanbaru kepada para pelajar SLTA, SLTP, SD mau pun TK untuk ikut serta berperan dalam mewujudkan Kamtibmas.
- 8) Memelihara kamtibmas dengan koordinasi aparat kamtibmas lainnya serta mengikutkan Tomas, Toga, dan tokoh pemuda dengan memperhatikan adat istiadat yang berlaku. Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum, dan hak asasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
- 9) Meningkatkan upaya konsolidasi serta solidaritas Polri untuk mewujudkan keamanan dalam negeri sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat.
- 10) Mempererat jalinan koordinasi antar instansi pemerintahan dan TNI dalam mewujudkan Keamanan dan ketertiban dalam wilayah Polresta Pekanbaru(<https://www.polrestapekanbaru.com/profile/sejarah>).

### 3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Polresta Pekanbaru

#### a) Kedudukan Polresta Pekanbaru

Polresta Pekanbaru adalah satuan organisasi Polri yang berkedudukan di Kota Pekanbaru dan Bertanggung jawab langsung dengan Polda.

#### b) Tugas Polresta Pekanbaru

Tugas dari Polresta Pekanbaru adalah menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polresta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### c) Fungsi Polresta Pekanbaru

Dalam melaksanakan tugasnya, Polresta Pekanbaru mempunyai fungsi yaitu :

- 1) Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat
- 2) Pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang kemanan guna terselenggaranya deteksi dini dan peringatan dini.
- 3) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
- 4) Pembinaan masyarakat.
- 5) Pelaksanaan fungsi Sabhara.
- 6) Pelaksanaan fungsi lalu lintas.
- 7) Pelaksanaan fungsi kepolisian perairan.

- 8) Pelaksanaan fungsi-fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Dokumentasi Hukum Polresta pekanbaru, 26 Januari 2022)

## 2. Data Nama Pegawai dan Jabatan Unit Judisila

**TABEL 2.3**

### **DATA PERSONIL UNIT JUDISILA**

No	NAMA	PANGKAT	JABATAN
1	Tommy Vara. B	Iptu	Kanit Idik IV Sat Reskrim
2	S. Hutabarat	Aiptu	Kasubnit 1 Idik IV Sat Reskrim
3	Rinto Situmorang	Bripka	Anggota Kasubnit 1 Idik IV Sat Reskrim
4	Mulyadi	Bripka	Anggota Kasubnit 1 Idik IV Sat Reskrim
5	Hokky Putra Utama	Briptu	Anggota Kasubnit 1 Idik IV Sat Reskrim
6	M. Ramadha	Bripka	Anggota Kasubnit 2 Idik IV Sat Reskrim
7	Cesar Satria	Bripka	Anggota Kasubnit 2 Idik IV Sat Reskrim
8	Alwin Dharma	Bripka	Anggota Kasubnit 2 Idik IV Sat Reskrim

## 3. Tugas dari Unit Idik 4 Judisila Polresta Pekanbaru

### A. Kapolresta Pekanbaru

Adapun tugas-tugas Kapolres yaitu :

- 1) Menetapkan rencana dan program kerja Polres serta mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaannya guna menjamin tercapainya sasaran secara berhasil dan berdaya guna.
- 2) Menyelenggarakan komando dan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Polresta sehingga terjamin pelaksanaannya.

- 3) Membina disiplin, tata tertib dan kesadaran hukum lingkungan polresta.
- 4) Berdasarkan kebijaksanaan Kapolda dan petunjuk teknis pembina fungsi, menyelenggarakan pembinaan dan administrasi personil, logistik dan anggaran dilingkungan Polresta, serta upaya untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan operasional organisasi.
- 5) Menyelenggarakan kegiatan sebagai pimpinan penyidik Polri serta koordinator dan pengawas penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Polsus yang ada didaerah Polresta.
- 6) Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan organisasi, badan, instansi didalam dan diluar Polri diwilayah Polresta dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas.

#### **B. Wakapolresta**

Wakapolresta bertugas sebagai :

- 1) Membantu Kapolresta dalam melaksanakan tugas dengan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staff seluruh satuan organisasi dalam jajaran Polresta dan dalam batas kewenangannya memimpin Polresta dalam hal Kapolresta berhalangan serta melaksanakan tugas sesuai perintah Kapolresta.
- 2) Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kapolresta mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- 3) Merumuskan dan menyiapkan program kerja Polresta.
- 4) Memimpin, mengawas, mengkoordinasikan serta mengendalikan pelaksanaan tugas fungsi-fungsi pembinaan maupun fungsi operasional.

- 5) Memelihara dan mengawasi pelaksanaan prosedur kerja serta membina disiplin, tata tertib dan kesadaran hukum dilingkungan Polresta.

### **C. Kanit judisila**

Kanit adalah unsur pelaksana operasional fungsi reskrim dilapangan yang bertugas antara lain :

- 1) Menerima laporan polisi dari kaubinops untuk selanjutnya diserahkan kepada anggota unit yang telah ditunjuk untuk menangani laporan polisi tersebut.
- 2) Mengontrol tahanan antara lain jumlah tahanan, kebersihan kamar tahanan dan makan tahanan.
- 3) Mengawasi dan membimbing dalam pelaksanaan penyidikan yang ditangani oleh anggota unit.
- 4) Mengadakan koordinasi dengan jaksa dan penuntut umum yang berkaitan dengan penyidik perkara yang sedang ditangani.
- 5) Memcatat keluar masuk tahanan.
- 6) Membuat register kontrol perkara.
- 7) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas.
- 8) Memberikan BAP kepada anggota unit sebelum melaksanakan kegiatan operasional

### **D. Kasubnit Unit Judisila**



Kasubnit bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana judisila yang terjadi di daerah hukum Polresta. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subdit menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana judisila yang terjadi di daerah hukum Polresta.
2. Pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
3. Penerapan manajemen anggaran, serta manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

#### **E. Anggota Kasubnit Unit Judisila**

Membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada penuntut umum (Dokumentasi Hukum Polresta pekanbaru, 26 Januari 2022)

**SUMBER DAYA MANUSIA POLRESTA**

**PEKANBARU**

NO	UNIT KERJA	KUAT PERS POLRI DAN PNS															
		POLRI						JUMLAH		PNS				JUMLAH		JUMLAH	
		PAMEN		PAMA		BINTARA				GOL III		GOL II/I				POLRI/PNS	
		DSP	RIIL	DSP	RIIL	DSP	RIIL	DSP	RIIL	DSP	RIL	DSP	RIIL	DSP	DSP	DSP	RIIL
1	Kapolresta	1	1					1	1							1	1
2	Wakapolresta	1	1					1	1							1	1
3	Bag Ops	1	1	10	4	8	11	19	16		1	4	1	4	2	23	18
4	Bag Ren	1	1	5	1	6	4	12	6		2	4	1	4	3	16	9
5	Bag Sumda	1	1	11	5	18	10	30	16		1	5	8	5	9	35	25
6	Sat Intelkam	1	1	15	3	52	42	68	46		1	2	2	2	3	70	49
7	Sat Reskrim	1	1	22	16	84	75	107	92			8	4	8	4	115	96
8	Sat Narkoba	1	1	9	4	27	23	37	28			2		2		39	28
9	Sat Bimnas	1		9	6	14	13	24	19			1	1	1	1	25	20
10	Sat Sabhara	1	1	13	10	174	80	188	91			2	1	2	1	190	92
11	Sat Lantas	1	1	15	9	129	112	145	122			2	4	2	4	147	126
12	Sat Tahti			3	1	9	14	12	15			2		2		14	15
13	Sitipol			3	1	4	5	8	5			2		2		10	5

14	SIUM			3	1	6	4	9	5		1	4	2	4	3	13	8
15	SIKEU			5	2	2	3	2	5			2	3		3	9	8
16	Sipropan			3	3	12	18	15	21			2		2		17	21
17	SIWAS			3	2	4	3	7	5			2	1	2	1	9	6
18	SPKT			4	1	12	12	16	13							16	13
19	Pama Polresta				12				12								12
20	Bintara Polresta								41								41
<b>JUMLAH PERS POLRESTA</b>		<b>11</b>	<b>10</b>	<b>133</b>	<b>81</b>	<b>562</b>	<b>469</b>	<b>706</b>	<b>560</b>		<b>6</b>	<b>44</b>	<b>28</b>	<b>44</b>	<b>34</b>	<b>750</b>	<b>594</b>


Sumber Data Dari Polresta Pekanbaru Pada Tahun 2021.



**Struktur Organisasi Polresta Pekanbaru.**

**Dr. Pria Budi, S.I.K.,**  
**M.H.(KAPOLRESTA PEKANBARU)**

**Edy Sumardi Priadinata, S.Ik**  
 (WAKAPOLRESTA PEKANBARU)



DATA DARI POLRESTA PEKANBARU, FEBRUARI 2022

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Penegakan Hukum Pada Tahap Penyidikan Kasus Perjudian Online Sie Jie Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru.**

Berdasarkan hasil wawancara penulis langsung dilapangan, tindak pidana perjudian online sie jie di wilayah hukum Polresta Pekanbaru seperti dijelaskan diatas, diketahui bahwa paling sering terjadinya perjudian online sie jie ini diwarung atau kedai kopi yang mana pemilik warung mengadakan dan mengajak orang yang datang kewarung untuk ikut serta dalam pembelian nomor sie jie, maka aparat Polresta selalu bisa menangkap pelaku perjudian online sie jie yang mana mendapatkan saksi dan barang bukti dari suatu peristiwa pidana(Wawancara dengan kanit idik 4 unit judisila)

Dalam penegakan hukum pembentukan undang-undang harus selalu “mengikuti” perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Maka demikian pembentuk undang-undang akan menyesuaikan pula undang-undang yang ada dengan mengadakan perubahan-perubahan sehingga sesuai pula dengan perubahan-perubahan yang telah terjadi yang dapat dikatakan bahwa undang-undang selalu sesuai dengan dinamika kehidupan(Roeslan, 2019, hal. 41).

Berhubung Indonesia sebagai negara yang menganut paham konstitusional (*constitutionalism*) atau variannya negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana dituangkan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tentu segalanya harus berdasarkan hukum. Hukum

merupakan sesuatu yang paling tinggi (*supreme*). Dari konsepsi demikian maka tumbuhlah kesadaran manusia pemuja keadilan, dengan lahimya istilah supremasi hukum, di mana hukum ditempatkan pada posisi yang paling tinggi di antara dimensi-dimensi kehidupan yang lain, terutama dimensi politik(Viswandro dkk, 2015, hal.1)

Dalam penegakan hukum yang penulis teliti pada tahap aparat kepolisian mempunyai tugas utama menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat, manakala terjadi tindak pidana: melakukan penyelidikan dugaan adanya tindak pidana; melakukan seleksi atau penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan; melaporkan hasil penyidikan kepada jaksa(Edi&Kristian, 2017,hal.113)

Dalam pasal 1 butir (1) Jo. Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 1 butir (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merumuskan pengertian penyidik yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polisi Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, sedangkan penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang ter jadi sekaligus menemukan pelaku tindak pidananya.Selanjutnya, dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, salah satu fungsi kepolisian adalah penegakan hukum di samping pemeliharaan keamanan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat(Edi&Kristian, 2017,hal.113).

Dalam rangkaian upaya penegakan hukum dalam proses penyidikan aparat Polresta Pekanbaru yang mana menggunakan dua proses (*due proses model*) dalam penyidikan yang akan menentukan hasil penyidikan pada tahap kepolisian dapat diterima sebagai alat bukti dalam persidangan atau tidak (Wawancara kanit idik 4 unit judisila).

Berikut penjelasan mengenai metode yang digunakan dalam penyidikan di wilayah hukum Polresta Pekanbaru sebagai berikut:

#### 1. Perencanaan Penyidikan.

Dalam tahapan ini merupakan tahap pertama dalam proses penyidikan yang merencanakan dari awal proses lalu menentukan arah dari suatu penyidikan, maka cara yang digunakan oleh aparat kepolisian adalah cara dengan jangka waktu yang cukup panjang untuk melakukan suatu penyelidikan terhadap suatu kasus tindak pidana yang terjadi (Jom fakultas hukum volume 1 No.2).

Tahap Pertama, penyelidikan yang merupakan rangkaian yang mana tahapan untuk mencari dan menentukan dari suatu peristiwa yang diduga perbuatan pidana apakah kasus yang masuk ke Polresta Pekanbaru ini dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan lebih lanjut dengan cara yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia (wawancara dengan kanit idik 4 unit judisila).

Tahap Kedua, melakukan gelar perkara (tertutup) yang mana pada saat dilakukan hanya melibatkan pihak-pihak intern, bertujuan untuk menentukan apakah suatu perkara telah dapat dilanjutkan pada tingkat penyidikan atau tidak.

Maka dengan ini hal-hal yang perlu dikaji dalam gelar perkara terhadap awal kasus perjudian online sie jie yang ada di unit idik 4 unit judisila sebagai berikut:

- a) Apakah perbuatan yang terjadi merupakan tindak pidana.
- b) Pasal apa yang akan di terapkan untuk perbuatan yang akan disangkakan terhadap calon tersangka.
- c) Barang bukti/alat bukti apa yang perlu didapatkan untuk memperkuat sangkaan atas pasal tersebut.
- d) Apakah motif perbuatan tersebut dilakukan oleh tersangka.
- e) Setelah semua rangkaian tersebut diatas dijelaskan bahwa perkara dapat dilanjutkan pada tingkat yang lebih lanjut yaitu penyidikan jika ini memang suatu tindak pidana(Jom fakultas hukum volume 1 No.2).

## 2. Pelaksanaan Penyidikan

Menurut penyidik bahwa metode pelaksanaa penyidikan ini yang sering terjadi pada kasus perjudian online sie jie yang mana sudah adanya bukti permulaan yang cukup, karna adanya saksi yaitu masyarakat yang mengetahui adanya perbuatan pidana lalu para aparat kepolisian akan melakukan penggerebekan tempat yang diduga adanya kegiatan perjudian dengan menemukan barang bukti seperti: kertas nomor sie jie, resi transferan ke toke, smarphone yang memuat akun perjudian(Wawancara dengan kanit idik 4 judisila).



Dengan ini menurut penjelasan dari bapak Iptu Tommy Vara. B cara main dari perjudian online sie jie sebagai berikut:

1. Awalnya para pemain mencek dulu prediksi yang ada di google,chrome dan browser dan melihat angka apa yang sesuai untuk d pasang pada hari itu.
2. Lalu memasang angka yang sudah di rasa akan keluar sebagai pemenangnya.
3. Disini para pemain bersabar menunggu akan hasil angka apa yang akan keluar.
4. Lalu tibalah waktunya untuk mencek situs dari perjudian sie jie tersebut yang mana jika angka yang keluar sesuai dengan yang d pasang maka penjudi itu menang akan tetapi tidak sesuai maka di anggap kalah(Wawancara dengan kanit idik 4 judisila)

Perjudian Online sie jie sama dengan sistem deposit Jenis perjudian Online ini berkembang mulai tahun 2010, perjudian ini tidak menggunakan uang yang beredar di dunia nyata, melainkan beredar di dunia maya. Para pemain judi Online ini mengirim dana ke rekening admin dan dana yang dikirimkan ini akan dikonversikan dalam bentuk mata uang dalam permainan. Jenis perjudian Online ini lebih diminati karena memang bertujuan untuk judi. Perjudian jenis ini sangat tersistematis karena mereka menggunakan metode yang dikembangkan sedemikian rupasehingga para pemain merasa lebih aman dalam bermain judi Online jenis ini(Jurnal megister hukum volume 7 nomor.1 2020)

Adapun tahapan perjudian ini terdiri dari beberapa tahap hampir sama penjelasan kanit judisila yaitu:

1. Pendaftaran *account* pada tahap ini pemain judi Online jenis ini mendaftar pada menu registrasi yang telah disiapkan. Biasanya para pemain harus mengisi beberapa data yang dapat dipalsukan, tetapi ada beberapa data yang harus valid seperti nomor rekening, nama pengguna dan identitas lainnya.
2. Deposit dana pada tahap ini pemain diharuskan mengirimkan dana ke nomor rekening admin yang dicantumkan di *website* judi Online tersebut, dana yang dikirimkan ini bisa dikirim lewat mesin ATM atau langsung dikirim menggunakan jasa teller di bank bank rekening admin. Setelah dikirimkan maka pemain judi akan membuka website dan melakukan pengisian data deposit yang biasanya berisi waktu deposit, bank dan nomor seri pengiriman atau bisa melakukan chat langsung dengan teller permainannya.
3. Perjudian pada tahap ini pemain bermain sesuai judi Online yang diminatinya, dua jenis judi yang paling diminati adalah judi poker dan judi bola. Pada judi poker biasanya bandar mengambil keuntungan dua persen dari masing-masing kemenangan. Sedangkan pada judi sie jie bandar mengambil keuntungan dari pemasangan pemain yang salah prediksinya.
4. Pencairan dana pencairan dana oleh pemain dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Pemain yang memenangi taruhannya dapat melakukan chat dengan teller permainan tersebut dan menginstruksikan untuk mengkonversikan dana yang mereka miliki di dunia maya ke dunia nyata dengan mengirimkan dana ke rekening yang bersangkutan (Jurnal megister hukum volume 7 nomor.1 2020).

Perjudian online sie jie dilakukan oleh pelaku tindak pidana perjudian pelaku yang mengadakan perjudian online sie jie dengan 2 (dua) cara secara terang-terang dan sembunyi-sembunyi yang merupakan keterangan pelaku yang di tangkap lalu di introgasi oleh aparat kepolisian (Wawancara dengan penyidik idik 4 judisila: Briпка Rinto situmorang.)

Dengan ini penjelasan mengenai modus operandi dari pelaku perjudian online sie jie yang mana di lakukan secara terang-terang dan sembunyi-sembunyi adalah sebagai berikut:

1. Terang-terangan permainan judi dengan terang-terangan ini dilakukan dengan menggunakan tempat atau lokasi di kedai kopi (warung kopi). Dimana para penjual nomor menunggu para pembeli yang ingin membeli tebakkan angka di kedai kopi tersebut. Dan para pembeli dapat dengan mudah untuk membeli nomor sie jie tebakkan angka tersebut, dan untuk proses pembayaran ketika angka tebakkan tersebut tembus maka pembeli hanya perlu untuk meminta uang kepada penjual nomor sie jie.
2. Sembunyi-sembunyi Permainan judi online sie jie dengan sembunyi-sembunyi ini dilakukan ditempat tertentu yang hanya diketahui oleh sebagian orang. Dalam permainannya pelaku perjudian online sie jie hanya menggunakan SMS (*ShortMessageService*), whatshapp, dan telpon langsung untuk melakukan penjualan, dimana para pembeli hanya perlu mengirimkan nomor tebakkan dari SMS (*Short Message Service*) atau

whatshap kepada penjual nomor online judi sie jie (Wawancara dengan penyidik idik 4 judisila)

Sesuai pasal 1 angka 5 KUHAP juga menjelaskan mengenai pembuktian dan keterangan tentang terpenuh tindakan atau peristiwa pidana menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketepenuhan adanya peristiwa pidana itu antara lain dapat diukur sebagai berikut:

1. Adanya laporan dan/atau pengaduan tentang dugaan peristiwa pidana kepada aparaturnegara penegakan hukum.

Untuk mengetahui dugaan peristiwa pidana melalui laporan atau pengaduan dari masyarakat baik melalui korban secara langsung, maupun pihak lain yang datang ke aparat negara penegak hukum, maupun aparat negara yang mengetahui sendiri mengenai peristiwa tindak pidana tersebut. Dengan ini membuat surat keterangan mengenai suatu perkara pidana dengan nomor register perkara yang mana sebagai identifikasi suatu dugaan peristiwa pidana dalam implikasi yang diantaranya muncul surat perintah tugas dan surat perintah penyelidikan yang memiliki kewenangan adalah aparaturnegara untuk melakukan pemanggilan kepada saksi-saksi guna diminta keterangan untuk menentukan apakah peristiwa ini merupakan peristiwa tindak pidana atau bukan merupakan peristiwa tindak pidana dengan penomoran itulah pokok perkara atau persoalan dapat difokuskan(Hartono, 2012, hal. 21-22).

2. Adanya dugaan peristiwa pidana yang terjadi pada waktu atau saat yang mudah dipahami oleh akal sehat(waktu tertentu).

Dalam bahasa hukum, waktu kejadian dikenal dengan *tempus delicty* yang merupakan suatu waktu peristiwa terjadinya pidana, waktu tertentu itu tidak harus waktu yang pasti dalam hitungan jam, menit, dan detik tetapi dapat pula waktu tertentu itu terjadi pada bulan atau tahun tertentu yang mana disebabkan, karena waktu tepatnya kejadian sudah lupa maka kepentingan lain dari keterangan waktu itu adalah untuk menentukan apakah peristiwa pidana ini sudah atau belum daluarsa untuk dilakukan proses hukum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Hartono, 2012, hal. 21-22).

3. Adanya pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan atas dugaan peristiwa pidana itu.

Dengan ini kerugian dalam perkara adalah kunci untuk menentukan peristiwa hukum itu, maksudnya adalah kerugian tersebut menimbulkan kerugian yang mana harus betul-betul diwaspadai dan dimengerti oleh semua pihak bukan oleh masyarakat umum saja tetapi juga oleh aparaturnegara penegak hukum apakah peristiwa itu dapat digambarkan sebagai peristiwa pidana atau peristiwa yang masuk dalam kelompok atau ranah peristiwa perdata, dalam hal ini cara mengidentifikasi mengenai kerugian yang dimaksud dalam peristiwa pidana atau perdata melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Kerugian yang masuk dalam peristiwa pidana.  
Kerugian yang terjadi dapat saja bersifat materiil dan nonmateriil (kebendaan dan bukan kebendaan). Kerugian materiil misalnya kerugian dengan tolak ukur sejumlah uang, dapat berupa kerusakan barang, atau sesuatu yang dapat diukur dengan nilai nominal. Dengan catatan kerugian yang ditimbulkan ini bukan suatu risiko yang telah diperjanjikan atau diperhitungkan sebelumnya.
- b. Kerugian yang masuk dalam peristiwa perdata.  
Berbeda dengan kerugian yang masuk dalam ranah pidana, kerugian yang masuk dalam ranah perdata yang hanya bersifat

kebendaan(materiil), hal yang sudah diperjanjikan atau sebelum membuat perjanjian(Hartono, 2012, hal.23-25).

4. Adanya tempat atau lokasi kejadian yang jelas dan pasti atas dugaan peristiwa pidana itu.

Dalam bahasa hukumnya dikenal dengan istilah *locus delicty* , menjelaskan mengenai ihwal tentang tempat terjadinya dugaan peristiwa pidana yang merupakan hal penting berkaitan dengan kewenangan yuridiksi untuk menangani peristiwa pidana, menyangkut yuridiksi polri selaku penyidik untuk menangani peristiwa dan yuridiksi kejaksaan wewenang instansi kejaksaan selaku penuntut umum untuk menangani atau melakukan penuntutan atas perkara pidana(Hartono, 2012, hal.25-26).

Dalam upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat polresta pekanbaru tapi masih ada juga yang melakukan tindak pidana perjudian online sie jie berdasarkan wawancara dengan Bapak Rinto situmorang selaku penyidik yang langsung menginterogasi bandar perjudian online sie jie yang di tangkap oleh aparat polresta pekanbaru, mengetahui apa saja faktor pelaku tindak pidana perjudian online sie jie tetap melakukan dan/atau mengajak khalayak ramai untuk melakukan perjudian sie jie seperti berikut :

1. Dalam penyelidikan para bandar perjudian online sie jie ini telah mengetahui mereka melakukan perbuatan pidana akan tetapi terdesak tuntutan perekonomian yang mana tidak memiliki pekerjaan dan mau mencari pekerjaan sampingan untuk menambah pemasukan dalam rumah tangga.

2. Menurut bandar perjudian online sie jie ini, perjudian yang dilakukan secara online ini lebih mudah dilakukan karna dapat diakses melalui smarphone dan menggunakan M-Banking sebagai media transaksi pembayaran dan tinggal menunggu hasil dari perjudian tersebut.

3. Dalam proses penyidikan terhadap bandar perjudian online sie jie ini keterangan yang sering masuk dalam BAP adanya rasa penasaran harapan mencari keuntungan dengan cara yang instan dan modal yang sedikit tapi mendapatkan keuntungan yang besar dan berubah menjadi rasa candu karna pernah menang maka ingin main lagi dalam perjudian online sie jie(Wawancara dengan penyidik idik 4 judisila: Bripka Rinto Situmorang)

Menurut Bapak Aiptu S. Hutabarat, S.H, M.H. selaku penyidik mengatakan dalam BAP kepolisian bahwa pasal yang di dakwakan untuk bandar penjual nomor *online sie jie* adalah pasal 303 ayat(1)angka (1) KUHP yang berbunyi:“Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mana pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”. Akan tetapi perjudian online sie jie merupakan perjudian yang modern yang menggunakan kecanggihan teknologi maka harus di *Juncto* dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang mana sudah menjelaskan mengenai transaksi yang bermuatan perjudian.

Akibat dari perkembangan teknologi yang juga memberikan dampak negatif terhadap pola perilaku manusia dengan ini aparat kepolisian telah

melakukan upaya penegakan hukum terhadap pelaku yang mengadakan perjudian online sie jie yang mana berdasarkan wawancara langsung dengan Kasat Reskrim Kompol Bimoa Rianto, S.H, S.IK. pada tanggal 9 November 2021 sebenarnya aparat kepolisian telah melakukan upaya penegakan hukum dalam menanggulangi kejahatan *Cyber Crime* dalam bidang perjudian online sie jie dengan melakukan upaya preventif dan represif.

#### 1. Upaya Preventif

Dalam hal ini merupakan upaya yang mana aparat kepolisian melakukan pelaksanaan dengan konsep dan pola pembinaan untuk mewujudkan pemberian pengayoman, perlindungan, dan pelayanan dalam masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tentram agar tidak terganggu dalam beraktivitas. Biasanya dilakukan dengan penyuluhan, pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli dan lain sebagainya (Jurnal Ilmu Hukum, vol.6, hal.39).

Maka dengan ini hasil wawancara dengan Bapak Kasat Reskrim adapun upaya preventif oleh Aparatur polresta pekanbaru mengenai tindak pidana perjudian online sie jie sebagai berikut ini:

Pertama, melakukan *Cyber patrol*, *cyber patrol* yang dimaksud adalah patroli yang dilakukan pada dunia maya yang digunakan oleh aparat polresta pekanbaru yang mana melalui unit judisila sebagai pengawas terhadap kejahatan perjudian online sie jie. Maka unit judisila akan melakukan pengawasan dan mencegah sebagai upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh unit judisila dalam kejahatan *cyber crime*, dalam *cyber patrol* para aparat polisi menjalankan tugasnya menggunakan media internet sebagai fasilitas pendukung yang



melakukan kegiatan-kegiatan permainan judi secara online serta berupaya dalam mengetahui website mengenai permainan judi online nomor sie jie(Wawancara Kasat Reskrim Polresta).

Kedua, Kasat Reskrim menjelaskan kepada Kanit unit Judisila agar semua tim dapat mencegah terjadinya kegiatan-kegiatan dalam perjudian online sie jie dengan langsung melakukan juga patroli yang mana jika mendapatkan dan mendengar informasi bahwa ada masyarakat yang mengadakan perjudian online sie jie dan mengajak orang lain dalam membeli nomor sie jie yang biasanya tim unit judisila mendapati para pelaku bandar nomor sie jie berada dalam masyarakat ini adalah pemilik warung atau penjual kopi tetapi ada juga kedapatan di warnet maka dalam hal ini Kasat Reskrim selalu mengupayakan penegakan hukum sebagai pencegahan tidak hanya secara media maya akan tetapi langsung kelapangan(Wawancara Kasat Reskrim Polresta).

Ketiga, sedangkan menurut penjelasan langsung Bapak. IPTU Tomy Vara B selaku Kanit Unit Judisila juga berupaya dalam penegakan hukum perjudian online sie jie atau pun perjudian online lainnya selalu berupaya tetap berkoordinasi dengan kementerian komunikasi dan informatika terkait pemblokiran situs website agar mencegah seseorang mengakses perjudian online yang mana cepat atau lambat dapat merugikan orang yang bermain didalamnya(Wawancara Kanit Polresta).

## 2. Upaya Represif

Dalam hal ini aparat kepolisian berupaya dalam mengadakan penyelidikan atas suatu kejahatan dan pelanggaran berdasarkan ketentuan undang-undang yang

berlaku, maka dengan ini Kanit judisila berupaya mencari langsung permasalahan ke masyarakat guna memberantas suatu kejahatan dengan memberikan tindakan tegas berupa penangkapan dan penjatuhan sanksi pidana terhadap para pelaku perjudian online sie jie yang mana jika dalam dalam proses penyelidikan dan penyidikan terbukti bahwa seseorang telah melakukan kegiatan judi online nomor sie jie sah telah melakukan kegiatan judi tersebut secara online maka langsung di tindak tegas oleh para tim unit judisila bidang *Cyber Crime* yang sudah terbukti melakukan perjudian online sie jie(Wawancara Kanit Polresta).

Dalam pengamatan peneliti, metode preventif dan represif sangat efektif dengan melakukan penyuluhan dan pendekatan yang dilakukan tokoh masyarakat yang notabennya berhadapan langsung dengan masyarakat dan dapat memahami kondisi sosial masyarakat.

Dalam hal ini aparat kepolisian Polresta juga memiliki lembaga khusus dalam bidang kemasyarakatan yang melakukan kegiatan penyuluhan dan pendekatan yang dilakukan dengan tokoh masyarakat yang notabennya berhadapan langsung dengan masyarakat dan memahami kondisi sosial masyarakat(Wawancara Dengan Kanit Unit Idik 4 Judisila)

Tindakan aparat kepolisian yang mana bekerja sama dengan tokoh masyarakat maksud untuk menanggulangi dampak negatif dari teknologi yang sekarang ini. Maka dengan ini aparat kepolisian berupaya melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat yang ada di wilayah hukum Polresta Pekanbaru yang mana pada pertemuan tersebut pihak kepolisian juga menyadarkan masyarakat untuk menghindari hal-hal yang melanggar hukum. Tidak lupa juga dengan usaha

dari kepolisian untuk melakukan Patroli *Cyber* dengan pemblokiran untuk menghindari masyarakat melakukan kegiatan kegiatan yang melanggar hukum. Dengan dengan harapan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polresta Pekanbaru dapat meminimalisir terjadi kejahatan khususnya kasus perjudian online *sie jie*. Penegakan hukum atau dalam hal ini adalah pemberantasan perjudian online *sie jie* bukan hanya semata-mata untuk pelaksanaan perundang-undangan saja, tetapi menjadi pokok penegakan hukum sendiri terhadap faktor yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung faktor yang bersifat positif maupun negatif dari penegakan hukum itu sendiri (Wawancara Dengan Kanit Unit Idik 4 Judisila).

Untuk melakukan pemberantasan dan penegakan hukum terhadap perjudian online ini banyak kendala dan hambatan-hambatan yang ditemui oleh aparat Polresta Pekanbaru di lapangan mana kendala dan hambatan sesuai dengan penjelasan langsung oleh Kanit Unit Idik 4 Judisilatersebut meliputi sebagai berikut:

1. *Alokasi Ip adres public website* pemain judi berada diluar negeri.

Kebanyakan seluruh alamat *website* perjudian berada di luar negeri dan dibuat di luar negeri, hal ini akan mempersulit penyelidikan apabila ada perbedaan pandangan hukum antara negara Indonesia dengan negara lain karena kemungkinan negara yang dijadikan tempat untuk membuat *website* perjudian dianggap boleh atau dilegalkan. Padahal aparat Polresta Pekanbaru unit judisila sudah melaporkan kebagian komunikasi dan teknologi untuk memblokir *website*

yang diduga bermuat perjudian online akan tetapi masih saja bermunculan *website* yang baru dikarenakan server berada di negara yang melegalkan perjudian.

## 2. Pandangan hukum yang berbeda di setiap negara

Adanya suatu perbedaan pandangan hukum negara republik Indonesia dengan negara tempat penyedia *website server judi online* di negara Indonesia judi adalah salah satu perbuatan tindak pidana, tetapi di luar negeri judi belum tentu menjadi suatu perbuatan pidana sehingga apabila terjadi hal demikian negara tempat penyedia *website server judi online* melegalkan judi, maka negara tersebut tidak akan memberikan data-data terkait judi online tersebut.

## 3. Rekening bank selalu berganti-ganti

Rekening bank yang digunakan pemilik *website* untuk menerima transaksi judi *online* selalu berganti-ganti, dalam hal ini pelaku judi *online* mempunyai banyak rekening di bank dengan identitas yang berbeda-beda dan bank yang berbeda-beda pula.

## 4. Data aplikasi pembukaan rekening bank yang digunakan untuk menerima transaksi perjudian online tersebut fiktif.

Dalam hal ini data dan identitas yang digunakan oleh para pemilik *website* untuk membuat rekening bank biasanya yang digunakan identitas palsu atau menyuruh seseorang untuk melakukan atau membuat dan memberi imbalan kepada orang yang berkehendak membuat suatu akun bank yang dipakai sebagai transaksi perjudian. Sehingga pihak kepolisian menjadi sulit untuk menemukan pelaku atau pemilik judi online tersebut.

## 5. Barang bukti mudah dirubah dan di hilang.

Melihat pasal 43 ayat 3 undang-undang nomor 19 tahun 2016 perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE), penggeledahan atau kenyataan harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu 1 x 24, dalam hal ini sangat sulit diwujudkan karena tidak dapat dimungkinkan mendapatkan surat izin tersebut dalam waktu sesingkat itu. Barang bukti untuk judi online ini merupakan barang bukti melalui media informasi dan transaksi elektronik dapat dengan mudah hilang atau dirubah oleh pemilik website perjudian online, sehingga perlu berhati-hati dan cepat dalam mengamankan barang bukti.

6. Unit yang mengatasi masalah *cyber crime* hanya sampai tingkat Polda saja.

Berdasarkan peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2018 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat kepolisian daerah, unit yang menangani kasus *cyber* merupakan salah satu bagian dari tugas tugas Ditreskrimsus, maka Ditreskrimsus sendiri adanya di tingkat Polda saja dan salah satu unsur tugas pokoknya berada di bawah Kapolda. Kedepannya unit yang menangani masalah *cyber* ini akan lebih dikembangkan sampai polres tergantung kemampuan dari keuangan negara.

7. Kurangnya anggaran dari negara.

Apabila akan dikembangkan sampai tingkat polres unit yang menangani masalah *cyber crime* ini membutuhkan dana dan anggaran yang cukup banyak karena sarana dan prasarana yang digunakan untuk menggunakan teknologi yang

canggih untuk dapat mengungkap pelaku *cybercrime* baik itu menyelidiki maupun untuk melakukan tugas penyidikan.

8. Tinggi tingkat kemampuan manusia terhadap teknologi informasi.

Para pemilik maupun pelaku dalam perjudian *online* pasti sudah memahami atau menguasai ilmu teknologi dan informasi, maka hal tersebut dapat dilakukan oleh pemilik atau pelaku dalam mengelabui petugas agar sulit untuk ditemukan. Terkadang juga ilmu teknologi dan informasi yang dikuasai oleh petugas jauh sedikit dibandingkan dengan para pelaku perjudian *online* yang mana merupakan orang yang sangat berpengalaman dalam bidang teknologi dan informasi.

9. Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat.

Masyarakat kurang peduli terhadap perjudian secara *online* yang mana seakan acuh tak acuh terhadap tindak pidana perjudian *online*, tidak banyak yang menganggap perjudian online hanyalah hal yang biasa dilakukan. Masyarakat juga terkadang menutupi apabila mengetahui perjudian *online* di lingkungan atau di daerah rumah mereka.

10. Tindak pidana perjudian *online* terstruktur.

Maksudnya dalam hal ini para pelaku perjudian *online* atau bandar dari perjudian tidak harus berjumpa dalam melakukan transaksi perjudian hanya perlu menyediakan media *smartphone* dan rekening bank sebagai media transaksi maka tak heran masyarakat tidak mengetahui adanya perjudian *online* yang terjadi di lingkungan sekitar mereka.

11. Kurangnya jumlah aparat kepolisian.

Faktor jumlah aparat kepolisian dalam upaya memberantas tindak pidana perjudian *online* merupakan salah satu faktor penting, akan tetapi jumlah dari aparat kepolisian yang terbatas dalam upaya penegakan hukum untuk kasus perjudian *online* menjadi terhambat karena mudahnya mengakses aplikasi perjudian yang tidak dapat kondisikan oleh aparat kepolisian secara keseluruhan yang terjadi di wilayah hukum Polresta Pekanbaru.

12. Adanya waktu tertentu dalam permainan judi *online* sie jie.

Karna dalam perjudian *online* sie jie memiliki waktu dimana pada hari kamis dan selasa situs aplikasi sie jie tutup dan hanya terbuka dan bisa lagi membeli nomor sie jie pada hari minggu, senin, rabu, jumat, minggu maka dengan hal ini aparat kepolisian harus menunggu atau menunda penggerebakan ke tempat terjadinya perjudian *online* sie jie tersebut. (Jurnal *university research colloquium* 2020 dan hasil wawancara)

Dengan ini faktor yang paling utama menghambat untuk pemberantasan perjudian *online* adalah unit yang menangani cyber hanya sampai ditingkat polda saja. Hal tersebut bukanlah semata-mata karena tidak diinginkan, melainkan karena sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah. Maka dari itu akan lebih mudah dan lebih efisien apabila unit yang menangani *cyber* ada dan sampai pada tingkat Polresta (Jurnal *university research colloquium*)

Faktor yang selanjutnya adalah tingginya tingkat kemampuan manusia terhadap teknologi informasi, hal tersebut dapat dilawan apabila dari pihak penegak hukum dapat selangkah lebih maju dari masyarakat yang melakukan tindak

pidana, hal tersebut dapat dicapai apabila sumber daya manusia yang dimiliki para penegak hukumnya maju sehingga akan lebih mudah untuk mendeteksi akan adanya tindak pidana baik yang sudah terjadi ataupun yang akan terjadi.

Namun, untuk mencukupi faktor-faktor tersebut memang membutuhkan anggaran dana yang besar bagi suatu negara khususnya dalam hal ini Indonesia, maka dari itu kurangnya anggaran dana juga merupakan salah satu faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana khususnya dalam hal ini adalah perjudian *online*. Tetapi apabila faktor penghambat di atas dapat dihilangkan maka penegak hukum akan dengan mudah memberantas tindak pidana tersebut, sehingga tidak ada lagi alasan faktor penghambat yaitu *Alokasi Ip adres public website* pemain judi berada diluar negeri, Rekening bank selalu berganti-ganti, Data aplikasi pembukaan rekening bank yang digunakan untuk menerima transaksi perjudian online tersebut fiktif, Barang bukti mudah dirubah dan hilang.

#### **B. Pertimbangan Penyidik Terhadap Pembeli Nomor Perjudian Online Sie Jie Yang Hanya Dijadikan Saksi Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru.**

Dalam hal ini peneliti mengetahui, bahwa penyidik menjadikan para pembeli angka perjudian online sie jie sebagai saksi dalam berita acara pemeriksaan dikarenakan memiliki pertimbangan dalam melakukan penyelidikan siapa sebagai tersangka dan saksi dalam suatu peristiwa tindak pidana (wawancara dengan penyidik: Aiptu S. Hutabara)



Sebelum mengetahui pertimbangan aparat kepolisian untuk para pembeli nomor perjudian *online* sie jie yang mana sudah diatur dalam pasal 303 ayat (1) angka (3) KUHP berbunyi “Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian” mulai di jelaskan kembali bagi seseorang yang ikut dalam permainan perjudian dalam pasal 303 bis ayat (1) angka (2) KUHP yang berbunyi “Barang siapa turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi(Moeljatno,2018, hal.112)

Semula rumusan kejahatan Pasal 303 bis berupa pelanggaran dan dirumuskan dalam Pasal 542. Namun melalui UU No. 7 Tahun 1974 (tentang Penertiban Perjudian) diubah menjadi kejahatan dan diletakkan pada Pasal 303 bis. Dengan adanya perubahan tersebut, ancaman pidana yang semula berupa kurungan maksimum satu bulan atau denda maksimum Rp 4.500,00 dinaikkan menjadi pidana penjara maksimum empat tahun atau denda maksimum Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Mengenai kejahatan perjudian dimuat dalam ayat (1), sedangkan pada ayat (2) pengulangannya yang merupakan dasar pemberatan pidana. Kejahatan dalam ayat (1) ada dua bentuk sebagaimana dirumuskan pada butir 1 dan 2, yaitu:

1. melarang orang yang bermain judi dengan menggunakan kesempatan yang diadakan dengan melanggar Pasal 303;
2. melarang orang ikut serta bermain judi di jalan umum, dipinggir jalan umum, atau di tempat lainnya yang dapat dikunjungi umum kecuali ada izin dari penguasa dalam hal

untuk mengadakan perjudian itu(Jurnal *lex crime* vol. V/No.3/Mar/2016).

Dalam rumusan pasal 303 KUHP memuat lima unsur kejahatan yang mengenai perjudian dari ayat 1 dalam angka (1),(2), dan (3) sedangkan pada pasal 303 KUHP ayat (2) memuat tentang dasar pemberatan pidana dan ayat (3) memuat tentang pengertian yang ada dalam ayat (1). Maka dalam hal ini lima unsur mengandung tanpa izin yang meletakkan menjadi suatu perbuatan yang melawan hukum membagi dalam lima kategori kejahatan sebagai berikut:

Kejahatan pertama, ini memuat dalam butir pertama yaitu kejahatan yang melarang yang tanpa izin dengan sengaja memberikan atau menawarkan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian.

Dari uraian tersebut maka unsur kejahatan ini adalah:

Unsur Objektif:

1. Perbuatannya: Menawarkan dan memberikan kesempatan
2. Objek: Untuk bermain judi tanpa izin
3. Dijadikan sebagai mata pencaharian.

Unsur Subjektif:

Dalam kejahatan pertama ini, si pembuat tidak melakukan perjudian. Dalam kejahatan ini tidak termuat larangan untuk bermain judi, tetapi perbuatan yang dilarang adalah:

1. Menawarkan kesempatan bermain judi;
2. Memberikan kesempatan berjudi.

Menawarkan kesempatan di sini berarti si pembuat melakukan apa saja untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi, dengan menyediakan tempat atau waktu tertentu. Dalam hal ini, belum ada orang yang melakukan perjudian(R. Soesilo, 1979, hal. 58-59)

Kejahatan yang kedua yang juga dimuat dalam butir I adalah tanpa izin dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha permainan judi. Dengan demikian terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Objektif.

1. Perbuatannya: Turut serta
2. Objek : dalam suatu kegiatan usaha permainan judi tanpa izin.

Unsur Subjektif dengan sengaja:

Pada kejahatan perjudian jenis ke dua ini, perbuatannya adalah turut serta, artinya dia ikut terlibat dalam usaha permainan judi bersama orang lain. Seperti pada bentuk pertama, dalam bentuk kedua ini juga memuat unsur dengan sengaja, akan tetapi kesengajaan ini lebih kepada unsur perbuatan turut serta dalam kegiatan usaha permainan judi, artinya bahwa si pembuat menghendaki untuk melakukan perbuatan turut serta dan didasarnya bahwa keturutsertaannya itu adalah kegiatan permainan judi.

Kejahatan ketiga, perjudian bentuk ketiga ini adalah tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi unsur-unsurnya adalah:

Unsur Objektif:

1. Perbuatan: menawarkan atau member kesempatan.
2. Objek: Kepada khalayak umum untuk bermain judi tanpa izin.

Unsur Subjektif dengan sengaja:

Kejahatan ketiga, perjudian ketiga ini sangat mirip dengan kejahatan perjudian bentuk pertama. Persamaannya adalah unsur perbuatan, yaitu menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi. Sementara perbedaannya adalah sebagai berikut:

1. Pada bentuk pertama, perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan tidak disebutkan kepada siapa ditujukan, bisa kepada seseorang atau beberapa orang, sedangkan kepada khalayak umum, jadi tidak berlaku kejahatan bentuk ketiga ini jika hanya ditujukan pada seseorang atau beberapa orang saja.
2. Pada bentuk pertama, secara tegas disebutkan bahwa kedua perbuatan itu dijadikan sebagai mata pencaharian, sedangkan pada bentuk ketiga ini tidak terdapat unsur pencaharian.

Kejahatan keempat, perjudian bentuk keempat dalam pasal 303 ayat (1) KUHP adalah larangan dengan sengaja turut serta dalam menjalankan kegiatan usaha perjudian tanpa izin, dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Unsur Objektif

1. Perbuatannya : Turut serta
2. Objeknya : dalam kegiatan usaha permainan judi tanpa izin

Unsur Objektif dengan sengaja:

Bentuk keempat ini juga hampir sama dengan bentuk kedua, perbedaannya terletak pada unsur turut sertanya. Pada bentuk kedua, unsur turut serta ditujukan pada kegiatan usaha perjudian sebagai mata pencaharian, sedangkan dalam bentuk keempat ini, unsur turut sertanya ditujukan bukan untuk mata pencaharian(S.R Sianturi, 1983, hal.82)

Kejahatan kelima, pada bentuk kelima ini juga terdapat unsur serta, namun serta dalam bentuk kelima ini bukan lagi mengenai turut serta dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, melainkan turut serta dalam permainan judi itu sendiri. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 KUHP. Perjudian yang dimaksud di atas diatur dalam pasal 303 bis, ditambah dengan UU. No.7 tahun 1974 yang rumusannya sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun atau pidana denda maksimum sepuluh juta rupiah.

Ke-1 Barang siapa yang menggunakan kesempatan sebagaimana tersebut dalam pasal 303, untuk bermain judi.

Ke-2 Barang siapa yang turut serta bermain judi di jalan umum atau disuatu tempat terbuka untuk umum, kecuali jika untuk permainan judi tersebut telah diberi izin oleh penguasa yang berwenang.

2. Jika ketika melakukan kejahatan itu belum lewat dua tahun sejak pemidanaan yang dulu yang sudah menjadi tetap karena salah satu kejahatan ini, ancamannya dapat menjadi pidana penjara maksimum enam tahun, atau denda maksimum lima beta juta rupiah ( Moeljatno, 2018, hal.112)

Akan tetapi perjudian *onlinesie* jie ini merupakan kategori kejahatan *cybercrime* yang mana terdapat dalam pasal perjudian *online* di internet (*Gambling Online*) yang sudah diatur dalam pasal 27 ayat (2) UU ITE yang berbunyi“setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”Dalam pasal tersebut terdapat celah hukum bagi pihak yang tidak disebutkan dalam teks pasal tersebut, akan tetapi terlibat dalam kegiatan perjudian di internet. Misalnya pada perjudian yang bermain menggunakan atau menerima akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian(Budi, 2013, hal.166).

Padahal di dalam pemberantasan perjudian di Indonesia seharusnya disamakan dengan perjudian *konvensional* dimana para penjudinya dikenakan pidana juga selain para bandarannya. Akan tetapi tampaknya terdapat pergeseran dimana semula perjudian dalam perjudian tradisional (di Alam nyata) dengan perjudian di alam Maya (*virtual*) yang tidak terkena *kriminalisasi*.Oleh karena itu pihak perjudian di internet pun harusnya dapat *kriminalisasi* perbuatannya dalam Undang-Undang ITEini. Sebagaimana perjudian *konvensional* atau tradisional yang dapat terjerat dengan pidana. Tampaknya kurang adil jika perjudian di internet tidak dikenakan pidana hal ini disebabkan juga bahwa pada hakekatnya perjudian sama dan bahkan hasil atau uang yang diputar di perjudian internet sangat besar serta cenderung memakai kartu kredit(Budi, 2013, hal.166-168).

Adapun berikut diagram mengenai alur jalannya perjudian *online* sie jie diwilayah hukum Polresta Pekanbaru menurut Bapak Aiptu S.Hutabarat, S.H, M.H. sebagai berikut:

1. Bandar besar

Orang yang menampung keseluruhan setoran uang hasil penjualan nomor sie jie dari masing-masing pengepul dan bertanggung jawab pula pada hadiah yang di menangkan para pembeli nomor online sie jie.

2. Pengepul

Orang tangan kanan dari bandar besar dalam jaringan perjudian *online* sie jie ini. Tugas untuk menampung pembelian nomor *online* sie jie lalu disetorkan pada bandar besar.

3. Pengecer

Orang yang bertugas langsung dalam menjual nomor online sie jie pada pembeli nomor, dan hasil jual akan dibagi ke pengepul.

4. Pembeli nomor

Orang yang membeli nomor online sie yang hanya untuk mengadu peruntungan atau ingin mendapatkan duit secara cepat dan instan.

Dengan ini perjudian *online* orang yang ikut serta dalam perjudian kurang dijelaskan berbeda dengan perjudian tradisional maka dalam hal ini untuk dapat mengetahui pertimbangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polresta dalam kasus bagi orang membeli angka perjudian online sie jie dan hanya menjadikan saksi dalam persidangan tindak pidana perjudian *online* sie jie, karena pada saat

hasil survey langsung ke lapangan bahwa para pembeli nomor perjudian *online* sie jie ini hanya ingin mencoba mengadu peruntungannya.

Dengan ini pertimbangan penyidik biasanya pembeli nomor perjudian *online* sie jie karna harga untuk pembelian nomor dari kisaran harga Rp.1000-Rp.50.000 menurut para pembeli mereka tidak rutin untuk membeli nomor *online* sie jie dan hanya untuk hiburan belaka akan tetapi dalam hal ini aparat kepolisian mulai membagi dua kategori dalam pembelian nomor online sie jie sesuai hasil yang di temukan dari lapang sebagai berikut:

1. Pembeli nomor *online* sie jie hanya untuk hiburan dan membeli hanya sesekali untuk mengadu peruntungan dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan dan hanya membayar dan membeli lalu pulang dan jika nomor *onlinesie* jie keluar maka tinggal mengambil uang kepada bandar perjudian.
2. Pembeli nomor *online* sie jie dari bandar perjudian lalu mengecerkan lagi kepada orang lain yang mana jika membeli dengan bandar 2D, 3D, 4D dapat di beli dari harga seribuan tapi jika ditawarkan lagi atau mengecer maka akan mengambil keuntungan kisaran 20%-35% dengan ini aparat kepolisian akan lebih menindak lanjuti orang yang ikut dan juga mengecer nomor online sie jie(Penyidik Unit Idik 4 Judisila)

Biasanya aparat kepolisian akan melakukan upaya hukum dengan tidak langsung mempidana para pembeli nomor judi *online* sie jie tapi hanya memberi surat peringatan agar tidak ikut serta dalam suatu perjudian *online* dan tidak lupa memberika pemahaman mengenai perjudian online sie jie bahwa merupakan



perbuatan pidana yang dilarang dalam KUHP dan bukan suatu hiburan yang dapat memberikan keuntungan dan jika tertangkap lagi setelah adanya surat peringatan tetapi masih saja membeli nomor online sie jie maka aparat polresta pekanbaru akan menerapkan sanksi pidana kepada pembeli nomor online sie jie(Wawancara Penyidik polresta: Aiptu S. Hutabarat).

Pertimbangan lainya, karna dalam hal ini kegiatan perjudian online sie jie yang tidak menggagu fasilitas umum sebab cara mainnya dengan memberi uang untuk membeli angka dan pulang kerumah langsung melakukan kegiatan seperti biasanya dan hanya perlu menunggu hasil dari angka pun dapat dicek melalu smarphone pribadi ini sangat jauh berbeda dengan perjudian tradisional yang menggumpul atau beramai-ramai bermain perjudian yang mana tidak heran kadang dapat mengganggu masyarakat sekitar dan perjudian seperti ini lebih cepat di ketahui oleh aparat polresta pekanbaru(Wawancara Penyidik polresta: Aiptu S. Hutabarat).

Penjelasan mengenai pertimbangan oleh aparat kepolisian yang menurutnya sudah melakukan penegakan hukum yang sesuai dan adil tanpa merugikan pihak manapun dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku diindonesia, maka peneliti juga memerlukan penjelasan secara hukum pidana dengan bertanya langsung kepada ahli hukum selaku dosen fakultas hukum yang sangat memahami hukum pidana secara materil dan formil(Jurnal ilmiah universitas batanghari jambi 2013).

Penerapan kebijakan yang cocok untuk para pembeli nomor sie jie adalah kebijakan non penal lebihmenitiktakkan terhadap tindakan pencegahan

sebelum terjadinya kejahatan. Sasaran utamanya bagaimana kebijakan itu mampu menangani faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan tindak pidana perjudian dengan upaya “preventif” agar semua pihak bisa bergerak dan bersinergi terhadap permasalahan-permasalahan sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menumbuhkan suburkan upaya perjudian di kalangan masyarakat. Mengacu kepada sistematika kebijakan kriminal yang telah ada usaha-usaha kebijakan non penal dalam pencegahan dan perlindungan korban perdagangan orang (*trafficking*) menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief dapat berupa : Penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial wargamasyarakat, penggarapan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontiniu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya (Jurnal ilmiah universitas batanghari jambi 2013).

Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas di seluruh sector kebijakan sosial. Pencegahan kejahatan (upaya non penal) memfokuskan diri pada campur tangan sosial, ekonomi dan pelbagai area kebijakan publik dengan maksud mencegah terjadinya kejahatan. Bentuk lain dari keterlibatan masyarakat, nampak dari upaya pencegahan situasional dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam penggunaan sarana kontrol sosial informal. Peningkatan pencegahan kejahatannya berorientasi pada pelaku atau *offender-centred crime prevention* dan berorientasi pada korban atau *victim-centred crime prevention* (Jurnal ilmiah universitas batanghari jambi 2013).

Tujuan utama dari usaha-usaha non penal bagaimana mampu memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, secara langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Upaya keseluruhan kegiatan preventif non penal itu memiliki kedudukan strategis dalam memegang posisi kunci yang seyogyanya terus diintensifkan dan diefektifkan. Singkronisasi dalam acuan yaitu tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, azas-azas hukum, konsep-konsep hukum dan norma hukum dari konsep hukum yang dilahirkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian sebagai payung hukum kebijakan (Jurnal ilmiah universitas batanghari jambi 2013).

Secara general perjudian tradisional yang mana mengundang kerumunan dan banyak orang salah satunya sambung ayam dan dapat mengganggu keteriban dalam bermasyarakat biasanya yang diamankan oleh aparat kepolisian barang bukti, pemilik ayam, dan pemilik tempat pengadaaan dapat di pidana. Akan tetapi kenapa dalam perjudian online sie jie ini orang yang membeli nomor tidak di pidana karna sistemnya online dan biasanya cara transaksi tidak mengundang kerumunan bahkan sedikit yang tau, adanya pengadaaan perjudian online sie jie karna media akses utama menggunakan smartphone dalam bertransaksi. Dalam hal ini pertimbangan aparat kepolisian untuk tidak mempidana para pembeli nomor sie jie yang cara permainan berbasis online maka penerapan hukumnya juga berbeda. (Wawancara dengan ahli hukum FH UIR: Hayatun Nufus S.H, M.H)

Adapun pendapat yang di berikan sudah sesuai dengan alasan hukum pidana secara normatif mengenai pemidaan para pembeli nomor online sie jie

menurut Dr.M. Musa, S.H., M.H. dengan ini para pembeli nomor perjudian online sie jie sudah mengetahui bahwa ini merupakan suatu perbuatan perjudian dan tidak ada unsur dalam melakukan perjudian karna tertipu dan biasanya orang yang membeli nomor online sie jie ini sangat ramai tapi hanya penjual nomor yang di pidana, secara hukum pidana para pembeli nomor ini sudah termasuk dalam perbuatan perjudian untuk mencari untung-untungan.

Dalam kasus perjudian online sie jie ini ada dader sebagai pelaku utama yang terdapat dalam pasal 55 ayat (1) angka (1) KUHP berbunyi”Mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” dalam hal ini sebagai pelaku intelektual utama dalam pelaku perjudian online sie jie dan peserta yang ikut serta dalam melakukan perjudian online sie jie. Secara normatif pasal 55 KUHP dikenal dengan *Plager, doenpleger, medepleger, uitlokker* maka dalam kasus peneliti ini terdapat pelaku (*pleger*) dan yang turut serta (*medepleger*) yang berdasarkan KUHP para penjual nomor dan pembeli nomor ini sudah memenuhi unsur perbuatan pidana yang terdapat dalam pasal 303 dan pasal 303 bis KUHP dengan di jouncto UU ITE dengan semua pelaku dan yang turut serta harus di proses secara hukum.(Wawancara dengan ahli hukum FH UIR: Dr. Musa, S.H, M.H)

Akan tetapi secara praktek para aparat penegak hukum dapat melakukan pertimbangan untuk melihat dari efektivitas apakah yang di pidana semua orang yang ada pada tempat kejadian perjudian online sie jie atau hanya memproses otak pelaku dari perjudian tersebut. Maka penegak hukum melakukan pertimbangan dalam lapangan itu di perbolehkan walaupun secara normatif bagi para pelaku

yang sudah memenuhi unsur dalam KUHP harus di proses secara hukum yang sudah memenuhi unsur dari perjudian.(Wawancara dengan ahli hukum FH UIR: Dr. Musa, S.H, M.H)

Efektivitas disini mengenai untung rugi dari orang yang ramai membeli nomor sie jie jika semuanya dijadikan tersangka atau diproses secara hukum pidana melihat dampak yang terjadi maka dalam lapangan aparat kepolisian memutuskan bahwa otak pelaku y disini orang yang menjual nomor online sie jie dan para pembeli nomor dijadikan saksi dalam persidangan. Maka biasanya aparat penegak hukum akan melakukan pemangkasan dalam kasus perjudian online sie jie terhadap semua orang yang ikut bermain dalam perjudian tersebut, lalu mengambil keputusan yang penting dan memiliki dampak cukup besar pengaruhnya dalam kasus ini penjual nomor adalah tersangka sedangkan menjadi saksi untuk para pembeli nomor dari efektivitas jika aparat kepolisian tidak melakukan pertimbangan dan pemangkasan maka akan banyak orang yang masuk dalam proses persidangan.(Wawancara dengan ahli hukum FH UIR: Dr. Musa, S.H, M.H)

Penegakan hukum yang dilakukan oleh polresta mempertimbangkan mengenai *cost benefit*di gunakan untuk proses identifikasi, pengukuran perbandingan sosial manfaat dan untung rugi oleh negara kalau semua orang yang bermain dalam perjudian di proses secara hukum dan dimasukkan dalam penjara yang biasanya ramai yang ikut dalam perjudian tersebut, dapat berdampak menyebabkan kerugian terhadap anggaran negaran karna haruh mengeluarkan

anggaran untuk para pelaku di lembaga pemasyarakatan .(Wawancara dengan ahli hukum FH UIR: Dr. Musa, S.H, M.H)

Adanya pendapat lain menurut Dr. Zulkarnain, S.H. M.H. mengenai pemedanaan pembeli nomor online sie jie, diawali dengan adanya laporan dari masyarakat kepada aparat kepolisian Polresta Pekanbaru bahwa adanya kejadian perjudian online sie jie maka ketika laporan masuk penyidik akan melakukan penyelidikan (serangkaian tindakan penyidik mencari atau menemukan suatu peristiwa pidana) setelah itu dari hasil penyelidikan ditemukan peristiwa pidana maka ditingkatkan ke tahap penyidikan pengumpulan bukti-bukti untuk membuat terang suatu peristiwa pidana, aparat kepolisian akan melakukan pemanggilan pihak-pihak yang berkaitan dengan kasus perjudian online sie jie seperti pihak yang menjual nomor dan para pembeli nomor, selanjutnya akan dilakukan hasil olah TKP yang mana dijadikan saksi untuk menguatkan peristiwa pidana.(Wawancara dengan ahli hukum FH UIR: Dr. Zulkarnain, S.H. M.H).

Saksi dalam peristiwa pidana biasanya: orang yang melihat, mendengar, dan bahkan mengalami sendiri peristiwa pidana dengan adanya saksi dan barang bukti yang menguatkan peristiwa pidana maka dalam hal ini kasus akan masuk pada tahap P 21 atau dari tahap penyidikan menjadi penuntutan. Akan tetapi untuk para pembeli nomor bisa masuk dalam kategori pasal 55 KUHP orang turut serta yang berperan dalam suatu peristiwa pidana, dengan ini pembeli nomor memang ada dalam suatu peristiwa pidana yang mana jika dalam praktek di jadikan saksi dalam BAP, biasanya dengan melakukan pertimbangan melihat

kondisi di lapangan apakah pembeli nomor ini bersifat pasif atau aktif(Wawancara dengan ahli hukum FH UIR: Dr. Zulkarnain, S.H. M.H).

Pembeli nomor bersifat pasif disini biasanya pembeli hanya melakukan kegiatan perjudian karna sebagai hiburan atau pensaran dan tidak perlu dipidana, pembeli nomor bersifat aktif disini adalah pembeli nomor dan mengecerkan kembali kepada orang lain dan sebagai tangan kanan dari bandar perjudian online sie jie maka dalam hal ini harus dipidana karna dia berperan aktif dalam perbuatan pidana(Wawancara dengan ahli hukum FH UIR: Dr. Zulkarnain, S.H. M.H).

Pemikiran mengenaipentingnya mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana sebenarnya sudah sering dibahas oleh para ilmuwan hukum, namun hingga kini legitimasi yuridis terhadap penyelesaian perkara dengan cara damai ini belum diatur dalam undang-undang. Mediasi penal hanya didasarkan padadiskresi kepolisian saja. Kondisi ini tentu akan membuka celah bagi penyuaapan atau gratifikasi kepada penyidik. Keabsahan penggunaan mediasi penal hanya terbatas pada penyelesaian perkara(Jurnal ilmu hukum vol. 11 No. 21 2015)

Penyelesaian perkara pidana dengan cara damai akan mengurangi beban kerja penegak hukum, setidaknya bagi jaksa untuk tidak melakukan penuntutan dan hakim tidak lagi melaksanakan persidangan. Hal ini tentu saja akan memberikan keringanan secara finansial terhadap anggaran penegakan hukum. Penyelesaian perkara di luar pengadilan tentu akan memberikan win-win solution bagi pelaku maupun korban, berikut keluarga. Pelaku juga tidak perlu melaksanakan hukuman di penjara dan ini tentunya akan mengurangi kapasitas di

dalam lembaga pemasyarakatan. Dengan tidak dipenjara maka pelaku dapat bekerja seperti biasa dan dapat pula memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Stigma negatif pun tidak akan melekat pada diri pelaku(Jurnal ilmu hukum vol. 11 No. 21 2015).





## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum pada tahap penyelidikan perjudian online *sie jie* di wilayah hukum Polresta Pekanbaru dalam hal ini aparat kepolisian Polresta Pekanbaru telah melakukan Upaya preventif yang dilakukan dengan *cyber patrol*, patroli di wilayah hukum Polresta Pekanbaru, dan bekerja sama dengan kementerian komunikasi dan informatik, sedangkan upaya represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polresta Pekanbaru adalah dengan mengadakan penyelidikan atas suatu kejahatan dan pelanggaran berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku dengan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan lalu menerapkan hukum pidana, pendekatan kepada tokoh masyarakat yang notabennya berhadapan langsung dengan masyarakat akan tetapi dalam upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat Polresta Pekanbaru
2. Pertimbangan penyidik terhadap pembeli nomor perjudian online *sie jie* adalah dikarenakan biasanya para beli nomor perjudian online *sie jie* hanya menganggap ini adalah hiburan semata dan kisaran harga yang dibeli dengan harga Rp.1.000-Rp.50.000 maka kurang etis rasanya untuk memasukan para pembeli ke dalam penjara, akan tetapi diberikan surat peringatan pertama. Memberikan tanggapan terkait penegakan hukum atas perjudian online *sie jie* yang dilakukan oleh aparat Polresta

Pekanbaru bahwa secara teori masih dilandasi terkait efektivitas dan pembagian peran keikutsertaan yang dilakukan oleh para pembeli nomor online sie jie.

## SARAN

Adapun beberapa saran yang peneliti berikan yakni sebagai berikut:

1. Kepolisian Republik Indonesia perlu melakukan kerjasama dengan kementerian komunikasi dan informatika terkait pengadaan alat canggih untuk mendeteksi adanya kegiatan yang berhubungan dengan perjudian online. Kepolisian Polresta Pekanbaru dalam upaya pemberantasan perjudian online di wilayah Pekanbaru perlu mengadakan pelatihan terhadap penyidik-penyidik yang ada di Reskrimsus Polresta Pekanbaru terkait peningkatan kualitas dan pengetahuan penyidik dalam menghadapi kasus perjudian online serta merekrut tenaga ahli di bidang teknologi informasi dan merangkul para hacker untuk membantu dan melacak keberadaan bandar yang sulit ditemukan.
2. Aparat penegak hukum harus melakukan upaya pencegahan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak membeli nomor online sie jie yang merupakan suatu perbuatan tindak pidana perjudian dan melakukan pendekatan kepada aparat setempat seperti ketua RT hingga aparat tingkat kelurahan yang mana berhadapan langsung kepada masyarakat dan memberikan penjelasan bahwa perjudian online sie jie ini termasuk dalam kategori tindak pidana kejahatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Abdul Wahib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Refika Aditama, Bandung, 2009

Abdul Wahid Dan Mohamad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Pt. Refika Aditama, Jakarta, 2005

Barda Arief Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*: Pt Citra Aditya Bakti . Semarang, 2002

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2010.

Budi Suriyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Pt. Rajagrafindo, Jakarta, 2014.

Budi Suriyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Pt. Rajagrafindo, Jakarta, 2014.

Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Tindak Pidana*

Dellyana Shanty, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998

Dellyana Shanty, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998

Development, *Varia Peradilan*, Jakarta, 2006

Edi Setiadi&Kristian, Sistem Peradilan Dan Sistem Penegakan Hukum Diindonesia, Kencana, Jakarta,2017

Erdianto Efendi, Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama, Pekanbaru-Bandung, 2010/2011

Hartono, Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Herman Sulisty, Cybercrime-Motif Dan Penindakan,Pensil, 2014

Hikmahanto Juwono, Penegakan Hukum Dalam Kajian Law And

Kadir Husin & Budi Riski Husin, Sistem Peradilan Pidana Diindonesia, Sinar Grafik, Jakarta Timur, 2016.

Laurensius Arliman S, Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat, Cv Budi Utama, Yogyakarta, 2015

Leden Marpaung, Prose Penanganan Perkara Pidana Perjudian (Penyelidikan & Penyidik), Bunga Rampai, Jakarta, 2009

Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidik), Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Dan Permasalahannya, Bandung, 2007.

Mesias Jusly Dkk, Hukum Dan Cybercrime, Yayasan Kita Menulis, 2021

Nurul Qamar Dkk, Metode Penelitian,Cv. Sosial Politic Genius, Makasar, 2017

- Roeslan Saleh, Segi Lain Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Semarang, 2009
- S.W Sarwono, Teori-Teori Psikologi Sosial, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Siswanto Sunarso, Hukum Infomasi Dan Transaksi Elektronik. Jakarta: Pt Asdi Mahasatya, 2009
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Pt. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008
- Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta, 2000.
- Sri Neni Imaniayati, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafik, Jakarta, 2018
- Suteki & Gala Taufani, Metodologi Penelitian Hukum(Filsafat, Teori, Praktek), Pt Rajagrafindo Persada, Depok, 2020
- Syafrialdi, Buku Panduan Penyelesaian Tugas Akhir, Uir Press, Pekanbaru, 2021
- Terhadap Penyalah Guna Narkotika, Cv Budi Utama, Yokyakarta, 2017
- Viswandro, Mengenal Profesi Penegakan Hukun, Medpress Digital Yogyakarta, 2015
- Yeslim Anwar&Adang, Sistem Peradilan Pidana, Widya Padjaran, Bandung, 2009.

Yusrizal, Penegakan Hukum Cyber Crime Di Indonesia, Media Nusa Creative,  
Malang, 2018

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafik, Jakarta, 2009

Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

### **B. Peraturan Perundang-Undang**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penerbitan Perjudian

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Acara Hukum  
Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi  
Elektronik.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  
No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi.

### **C. Kamus**

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Black's Law Dictionary

Kamus Hukum

#### D. Jurnal

Adriyanto S. Kader, Pemeriksaan Tersangka Oleh Penyidik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 2, Tahun 2014.

Dian Eka Safitri, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perjudian Online Di Kota Makassar, Volume 7 | Nomor 1 | Maret 2020

Ediwarman, Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perespetif Kriminologi Indonesia. Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol 44, 2012.

Enik Isnaini, Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Indonesia Jurnal Independent Vol. 5 No.1

Erdianto Effendi, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Perjudian Berkedok Permainan Anak-Anak Di Pusat Perbelanjaan (Mall) Di Kota Pekanbaru Oleh Poldi Riau, Universitas Islam Riau: Jurnal Selat Volume. 6 Nomor.1, Oktober 2018 open access at: [Http://Ojs.Umrah.Ac.Id/Index.Php/Seladoi](http://Ojs.Umrah.Ac.Id/Index.Php/Seladoi): <https://Doi.Org/10.31629/Selat.V6i1.617>.

Frontya Moren Westy, Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Judi Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru: Jom Fakultas Hukum Volume 1 No. 2 Oktober 2014.

Geraldly Waney, Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Penerapan Pasal 303, 303 Bis Kuhp): Lex Crime Vol./No. 3/Mar/2016.

Hasaziduhu Moho Penegakan Hukum Di Indonesia Menrut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan: Jurnal Warta Edisi 59 Januari 2019,Issn:1829-7363

Hisbah, Kebijakan Non Penal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Jenis Sabung Ayam Dalam Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 21(3), Oktober 2021

I Wayan Putu Sucana Aryana, Efektivitas Pidana Penjara Dalam Membina Narapidana, Dih, Jurnal Ilmu Hukum Pebruari 2015, Vol. 11, No. 21, Hal. 39 - 44

Rocky Handika Tarigan, Penegakan Hukum Terhadap Tukang Tulis Togel Dalam Tindak Pidana Perjudian Jenis Togel Di Kabupaten Karo Sumatera Utara: Jom Fakultas Hukum Universitas Riau Volume Vi Edisi 1 Januari – Juni 2019

#### **E. Skripsi**

Fedo Leora Augusta, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Dan Kendalanya Di Polsek Belitan G Ii, Universitas Muhammadiyah Palembang G, Palembang, 2014

Lamhot Nababan, Analisis Hukum Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Perjudian Sie Jie (Studi Kasus Permainan Sie Jie Dalam Perkara Pidana Nomor 1062/Pid/B/2013/Pn.Pbr), Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2016



Muhammad Dicky Alfayed, Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Pada Tindak Pidana Perjudian Online Di Wilayah Kota Palembang, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Universitas Sriwijaya, Palembang, 2019

Pungki Sagita, Analisis Yuridis Tindak Pidana Perjudian Bola Online Di Tinjau Berdasarkan Undang Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2016

Tomisah, Pembuktian Tindak Pidana Perjudian Togel Sijie Dengan Menggunakan Alat Elektronik Diwilayah Polresta Pekanbaru, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2017

#### **G. INTERNET**

[http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1111/5/138400097\\_File%205](http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1111/5/138400097_File%205)) diakses, 07 juli 2021.

<https://yuridis.id/pasal-108-kuhap-kitab-undang-undang-hukumacara-pidana/>, diakses 05 oktober 2021.

<http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/74/226> diakses, 05 oktober 2021.

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl7026/judiinternet--sejauh-manakah-uu-ite-bisa-menjangkaunya>) diakses 17 November 2021.

<https://yuridis.id/pasal-108-kuhap-kitab-undang-undang-hukumacara-pidana/>diakses 20 November 2021.

<https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/hukuman-pelaku-judi-online/> diakses pada tanggal 20 November 2021

<https://www.google.com/url?q=http://ejournal.uajy.ac.id/16781/3/HK106632.pdf&usg=AOvVaw010ryU04uWEigSosqqj0h>diakses pada tanggal 20 November 2021

<https://www.google.com/url?q=http://ejournal.uajy.ac.id/16781/3/HK106632.pdf&usg=AOvVaw010ryU04uWEigSosMqqj0h>diakses pada tanggal 21 November 2021

<http://blog.ub.ac.id/bellashapira/aplikom/larangan-dan-sanksi-dalam-uu-ite/> diakses pada tanggal 3 febuari 2022

<http://www.google.com>. tindak pidana cyber crime di indonesiadiakses pada tanggal 3 febuari 2022

<https://www.polrestapekanbaru.com/profile/sejarah>diakses pada tanggal 3 febuari 2022

<https://business-law.binus.ac.id/2019/06/30/konsep-kejahatan-siber-dalam-sistem-hukum-indonesia/>diakses pada tanggal 24 januari 2022

<http://blog.ub.ac.id/bellashapira/aplikom/larangan-dan-sanksi-dalam-uu-ite/>diakses pada tanggal 25 januari 2022

[https://books.google.co.id/books?id=rUwbPAdw9B8C&printsec=frontcover&dq=penegakan+hukum+adalah&hl=id&sa=X&redir\\_esc=y#v=onepage&q=penegakan%20hukum%20adalah&f=false](https://books.google.co.id/books?id=rUwbPAdw9B8C&printsec=frontcover&dq=penegakan+hukum+adalah&hl=id&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=penegakan%20hukum%20adalah&f=false) diakses pada tanggal 23 januari 2022

[https://books.google.co.id/books?id=H9xDDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=pengertian+hukum+menurut+ahli&hl=id&sa=X&redir\\_esc=y#v=onepage&q=pengertian%20hukum%20menurut%20ahli&f=false](https://books.google.co.id/books?id=H9xDDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=pengertian+hukum+menurut+ahli&hl=id&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=pengertian%20hukum%20menurut%20ahli&f=false) diakses 12 febuari 2022

